

**KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT**
(STUDI ANALISIS ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN
RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

ACHMAD SUBKHAN
98383271

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUSSALAM**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, MSI.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Al-Qardawi berpendapat bahwa pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang memiliki system manajemen yang fungsional dan professional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Lebih jauh ia mengatakan bahwa zakat merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya ditelaah dan dianalisis yang kemudian diambil kesimpulan dengan metode deduksi, induksi dan komparasi.

Tujuan pokok disyari'atkannya zakat adalah sebagai upaya Islam untuk menghapus kemiskinan dengan indikasi meningkatnya perekonomian umat. Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang antar sesama manusia, meski diantara masyarakat yang berbeda agama. Al-Qardawi menawarkan konsep pengelolaan zakat yang dapat digolongkan menjadi dua pendekatan/segi. Yang pertama, melalui pendekatan structural (institusional) yaitu suatu lembaga yang dibentuk khusus mengurus zakat. Yang kedua, dari segi operasional bahwa pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat dapat dilakukan dengan system investasi yaitu dana zakat dapat dipergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat dhuafa' agar dapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar.

Key word: pengelolaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada yang Maha Pengasih dari segala yang asih atas terselesaikannya karya ini, juga kepada Bapak dan Ibuku tercinta, adik-adikku tersayang, Umi Nafi'ah dan Umi Rosyidah.

TerkhususKakek dan Nenekku

Semoga selalu damai disisi-Nya

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Eksemplar
Hal : Skripsi
Saudara Achmad Subkhan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di –
Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya
terhadap skripsi saudara di bawah ini :

Nama : Achmad Subkhan
NIM : 98383271
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'ammalat
Judul Skripsi : **Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana
Pemberdayaan Ekonomi Umat Studi Analisis Atas
Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī**

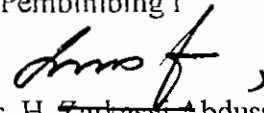
Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat
memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2002 M.
12 Rābi' u as-Sānī 1423 H.

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Eksemplar
Hal : Skripsi
Saudara Achmad Subkhan

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya
terhadap skripsi saudara di bawah ini :

Nama : Achmad Subkhan
NIM : 98383271
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'ammalat
Judul Skripsi : **Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana
Pemberdayaan Ekonomi Umat Studi Analisis Atas
Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī**

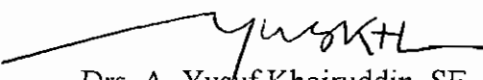
Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat
memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2002 M.
8 Rābi' u as-Sānī 1423 H.

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoiruddin. SE.
NIP. 150 263 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(STUDI ANALISIS ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN
RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN)**

Yang disusun oleh:

ACHMAD SUBKHAN

NIM. 98383271

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 13 Juli 2002
M./ 4 Jumadil Ūlā 1423 H., dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Juli 2002 M.

11 Jumadil Ūlā 1423 H.



[Signature]
Sunan Kalijaga, Yogyakarta

[Signature]
Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

[Signature]

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

[Signature]

Dr. Ainur/Rofiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

[Signature]

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306

Pembimbing II

[Signature]

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M. Si.
NIP. 150 253 887

Penguji I

[Signature]

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 150 046 306

Penguji II

[Signature]

Drs. Partodjumen
NIP. 150 071 106

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

tertanggal 22 Januari 1998

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1967

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	----	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	----
ت	Tā'	T	----
ث	Sā'	S	S dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	----
ح	Ḥā'	Ḥ	H dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	----
د	Dāl	D	----
ذ	Zāl	Z'	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	----
ز	Zai	Z	----
س	Sīn	S	----
ش	Syīn	Sy	----
ص	Ṣād	Ṣ	S dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik di bawahnya

ط	Tā'	Ṭ	T dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Ẓ	Z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	----
ف	Fā'	F	----
ق	Qāf	Q	----
ك	Kāf	K	----
ل	Lām	L	----
م	Mīm	M	----
ن	Nūn	N	----
و	Wawu	W	----
ه	Hā'	H	----
ء	Hamzah	,	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	Yā'	Y	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ ditulis *muta‘aqqidain*

عِدَّة ditulis *‘iddah*

3. Ta’ marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

هَبْهَة ditulis *hibah*

جَزِيَة ditulis *jizyah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakāt ul-lītri*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif, ditulis ā

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

- b. Kasrah + ya' mati, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

- c. Dammah + wawu mati, ditulis ū

فروض ditulis *furūd*

6. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis dengan <i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis dengan <i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis dengan <i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis al-

الإِمَام	ditulis al-Imām
الْقِيَاس	ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l nya

الصِّيَام	ditulis aş-ṣiyām
الشَّمْس	ditulis asy-syams

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis <i>zawīl-furūd</i> atau <i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia—Nya kepada manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada Allah penyusun berlindung dan mohon pertolongan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun ucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian maksimal penyusun, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki, maka

penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan yang penyusun peroleh ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penyusun ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

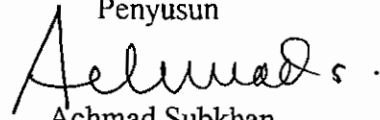
1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul skripsi ini
3. Bapak Drs. M. Sodik, M. Si., selaku pembimbing akademik, Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si., selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibuku tercinta dengan kasih sayangnya yang tiada batas serta do'a, dan adik-adikku tersayang Umi Nafi'ah dan Umi Rosyidah yang selalu mendukungku. Serta kepada semua teman-teman penyusun yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah dengan ikhlas dan setia membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan do'a *Jazaakumullah Khairan Kasira*, yang bisa penyusun haturkan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan umunya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 13 Juni 2002 M

3 Rabi'u as-sani 1423 H

Penyusun



Achmad Subkhan

98383271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SISTEM TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II BIOGRAFI YŪSUF AL-QARADĀWĪ	20
A. Kelahiran dan Pendidikan	20
B. Aktifitas Ilmiah al-Qaradāwī	21
C. Perjalanan Hidup dan Perjuangan al-Qaradāwī	22
D. Karya-karya Ilmiah al-Qaradāwī	28
E. Pemikiran al-Qaradāwī Tentang Zakat	32

BAB III	ZAKAT DAN AKTIFITAS EKONOMI	
	MENURUT AL-QARADĀWĪ.....	38
	A. Unsur-unsur Zakat	38
	B. Pengelolaan Zakat.....	45
	C. Aktifitas Ekonomi Menurut al-Qaradāwī	64
BAB IV	ANALISIS ATAS PEMIKIRAN AL-QARADĀWĪ TENTANG	
	KONSEP PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA	
	PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	75
	A. Analisis Konsep Pengelolaan.....	75
	B. Sistem Manajemen dan Administrasi.....	89
	C. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan	
	Aktifitas Ekonomi	104
	D. Relevansi Pemikiran al-Qaradāwī Tentang Pengelolaan	
	Zakat Dalam Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat	
	di Indonesia	108
BAB V	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran-saran.....	122
	DAFTAR PUSTAKA	123
	LAMPIRAN.....	I
	TERJEMAHAN	I
	BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA	IV
	CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dibangun di atas lima pilar, seperti yang termaktub dalam hadis Nabi SAW :

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان .⁽¹⁾

Kelima rukun Islam itu sama kedudukannya antara satu dengan yang lainnya dan dengan mudah dapat dipahami karena semuanya bernilai ritual dan ibadah kepada Allah yang harus diterima secara *ta'abbudī*.

Di antara kelima pilar di atas, adalah zakat ²⁾ sebagai pilar ketiga dari Islam yang mempunyai dua nilai yaitu ibadah yang bernilai ketuhanan dan ibadah yang bernilai sosial. Zakat merupakan hak Allah atas harta benda atau kekayaan orang muslim. Oleh karena itulah zakat juga dapat dikatakan sebagai salah satu

¹⁾ Abu 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Imān, bab Buniya al-Islām 'alā Khamsin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz I, hlm. 8. Hadis Ṣaḥīḥ, dari Ibn Umar. Selanjutnya dalam penulisan nama, penyusun akan menyebutkan al-Bukhārī saja.

²⁾ Zakat berasal dari kata kerja *zakā* yang berarti tumbuh, berkembang. *Zakāh* (yang merupakan kata bendanya) secara etimologis berarti kesucian, kebersihan. AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 577.

Sedangkan secara terminologis fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1980), juz I, hlm. 37. Dalam penulisan nama, selanjutnya akan ditulis al-Qaradāwī saja.

ritual ibadah yang membebaskan pada pemilikan harta benda yang pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan terhadap agama, sehingga mempunyai signifikansi bagi peningkatan *spiritualitas* dan *religiusitas* seorang muslim.

Tujuan zakat baru dapat dipahami dan diyakini apabila di dalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, al-Qur'an menggunakan kata *sadaqah* sebagai padanan dari kata *zakaat* tersebut, karena makna *sadaqah* sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul suatu kesadaran untuk mengamalkannya.³⁾

Zakat merupakan salah satu rukun Islam⁴⁾ yang memiliki komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari fungsi ganda zakat itu sendiri yaitu sebagai ibadah *maḥḍah fardiyyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada

³⁾ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 62.

⁴⁾ Kewajiban pembayaran zakat dalam rukun Islam ini memiliki empat asas teori. *Pertama*, teori beban umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hamba-Nya apa yang dikehendaki-Nya, baik kewajiban badani maupun harta. *Kedua*, teori khalifah yaitu bahwa harta itu adalah milik Allah, manusia sebagai pemegang amanah atas harta tersebut. *Ketiga*, teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat. Teori ini lebih menitikberatkan antara pribadi sebagai individu dan sebagai makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan pertolongan orang lain. *Keempat*, teori persaudaraan. Persaudaraan menghendaki agar memberi saudaranya, walaupun tanpa imbalan apapun dan menolong saudaranya walaupun ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Al-Qaraḍāwī, *Fiqh*, juz II, hlm. 1008-1022.

Allah, dan sebagai ibadah *mu'āmmalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horisontal sesama manusia.

Dalam fungsinya sebagai ibadah *maḥḍah fardiyyah* zakat dapat menjadi salah satu indikator bagi ketaatan seorang muslim kepada Allah. Sedangkan sebagai ibadah *mu'āmmalah ijtima'iyah* (sosial), zakat dapat menjadi indikator bagi seorang muslim dalam posisinya sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa sebagai makhluk sosial seorang muslim dituntut agar mempunyai kesadaran sosial, di mana dalam interaksinya sebagai anggota suatu komunitas harus saling peduli atas sesama, sehingga apabila kesadaran sosial itu telah menjadi bagian dari individu yang berakhir menjadi bagian dari komunitas tersebut (kesadaran kolektif), maka segala permasalahan sosial dapat diselesaikan. Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial inilah zakat yang merupakan amalan sosial yang telah ditawarkan dan diajarkan oleh Islam memiliki peran yang signifikan di dalamnya.

Sementara itu banyak kalangan beranggapan bahwa amaliyah sosial umat Islam di Indonesia hanyalah masalah pengurusan masjid, madrasah, zakat fitrah dan anak-anak yatim piatu saja, sehingga amaliyah lainnya seperti peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat, mengangkat derajat fakir miskin dan penanggulangan pengangguran kurang mendapat perhatian. Dari sinilah kemudian muncul pemikiran tentang pendayagunaan zakat dalam rangka mengatasi permasalahan sosial di atas.

Melihat kenyataan tersebut, maka realisasi pendayagunaan dan pengelolaan zakat perlu diaktualisasikan. Dalam pelaksanaan zakat,

pendayagunaannya secara umum dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Berdasarkan kedua model pendayagunaan tersebut, nantinya dapat diketahui dengan model manakah zakat dapat berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut di atas terutama dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Realisasi dari pelaksanaan zakat itu ditentukan oleh tiga aspek utama yaitu sumber pemungutan (penarikan) zakat, distribusi zakat dan manajemen pengelolaannya.

1. Mengenai sumber pemungutan zakat ini Allah telah menetapkan dalam firman-Nya :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ⁽⁵⁾

Selain itu hadis Nabi :

إِنَّ النَّبِيَّ ص.م. بَعَثَ مَعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. ⁽⁶⁾

Bahwa zakat itu dibayar oleh orang-orang kaya dari golongan muslimin untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena dengan zakat itu

⁵⁾ At-Taubah (9) : 103.

⁶⁾ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab az-Zakāh, bab wujūb az-Zakāh, Juz II, hlm. 108.

dapat membersihkan jiwa bagi pelakunya dari noda-noda dosa dan dapat menyucikan akhlak dan hartanya.⁷⁾ Sementara itu, mengenai harta apa saja yang dikenakan zakatnya, dalam kitab-kitab hukum (*fiqh*) Islam terdapat lima kategori, yaitu: 1). Emas, perak dan uang; 2). Barang yang diperdagangkan; 3). Hasil peternakan; 4). Hasil bumi; 5). Hasil tambang dan barang temuan.⁸⁾

Namun dalam perkembangan pemikiran hukum selanjutnya, muncul kategori baru tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini al-Qaraḍāwī menyebutkan ada delapan kategori.⁹⁾

2. Aspek selanjutnya adalah mengenai distribusi zakat. Dalam hal ini Allah telah menetapkan secara konsisten delapan jalur (*aṣnaf*) yang menjadi sasaran distribusi zakat, seperti dalam firman-Nya :

إِذَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁽¹⁰⁾

Delapan jalur (*mustahiq*) zakat tersebut menuntut adanya perhatian yang lebih besar dalam pelaksanaan distribusinya.

⁷⁾ Al-Qaraḍāwī, *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 98.

⁸⁾ Kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada zaman Nabi SAW. Sebagai rujukan naṣ al-Qur'an dalam surat an-Nahl (16): 44, at-Taubah (9): 34, al-An'am (6): 141, al-Baqarah (2): 267 dan az-zariyat (51): 19.

⁹⁾ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh*, juz 1, hlm. 167-533.

¹⁰⁾ At-taubah (9) : 60.

Dalam mengatur pemerataan pembagian harta zakat ini Islam mempunyai suatu politik yang sangat bijaksana, adil, tepat sasaran dan mengungguli perkembangan yang dicapai oleh sistem politik dan tatanan pengelolaan harta pada masa kita dewasa ini. Inilah mengapa delapan jalur tersebut disebutkan secara eksplisit dan tegas dalam al-Qur'an sehingga menutup kemungkinan celah-celah untuk menambah kategori *mustahiq zakat* selain delapan jalur tersebut kecuali pada kategori-kategori mana saja yang termasuk dalam kelompok *mustahiq*.

3. Aspek yang ketiga adalah mengenai sistem manajemen pengelolaan zakat. Mengenai sistem pengelolaan zakat ini sudah muncul konsep-konsep tentang pengelolaan zakat seperti yang tertuang dalam UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini disadari oleh pemerintah bahwa zakat memiliki efektifitas dalam memberdayakan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan. Dikeluarkannya intruksi Menteri Agama No. 16/12 Desember 1989 tentang Pembinaan Zakat Infaq dan Sadaqah, satu tahun kemudian disusul dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 147/9 September 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) merupakan kelanjutan dari legalitas yang telah lebih dulu dikeluarkan. Dengan ketegasan mengenai ZIS dan status BAZIS, pengelolaan ZIS di Indonesia telah mendapat pengesahan resmi. Selain itu ada konsep "Bank Zakat" dalam rangka mengelola zakat sebagai salah satu teori dalam Bank Islam yang bebas

bunga. Kemudian konsep pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya. Karena sistem zakat pada dasarnya adalah suatu sistem pengalihan kekayaan (pendapatan dan kepemilikan) dan mobilitas modal untuk pembangunan kelompok lemah dalam sistem yang jelas dan terarah. Mobilitas tersebut bukan hanya sekedar diarahkan pada pemerataan pendapatan, tetapi juga mencakup pemerataan kepemilikan.

Berkaitan dengan sistem pengelolaan ini al-Qaradāwī berpendapat bahwa pelaksanaan/pengelolaan zakat mutlak dilakukan oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional.¹¹⁾ Hal itu dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Lebih jauh ia mengatakan bahwa zakat merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.

Berdasarkan pemikiran al-Qaradāwī inilah yang menarik bagi penyusun untuk menganalisis pemikirannya mengenai pengelolaan zakat melalui suatu lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal lain yang juga mendasari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah berlangsung di Indonesia selama ini dirasakan belum terarah, begitu juga pendapat yang mengatakan bahwa persoalan zakat adalah persoalan individual saja.

¹¹⁾ Al-Qaradāwī, *Kiat Islam*, hlm. 85

Dalam penelitian ini, penyusun lebih memfokuskan pada analisis konsep pengelolaan zakat yang kemudian akan dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan analisis mengenai konsep pengelolaan zakat menurut tokoh lain juga menjadi bahasan yang cukup signifikan atau minimal sebagai komparasi pendukung dalam penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan al-Qaradāwī tentang zakat dan konsep pengelolaannya.
2. Bagaimana relevansinya dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia sekarang ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka tujuan dan manfaat yang dapat dicapai adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menelaah dan menganalisis pemikiran al-Qaradāwī mengenai zakat dari segi konsep pengelolaannya.
 - b. Memperoleh suatu pola sistem pengelolaan zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi sumbangan pemikiran, dalam penyempurnaan sistem pengelolaan zakat bagi ilmu pengetahuan hukum Islam pada khususnya dan bagi pengembangan sistem ekonomi Islam serta memperkaya hasanah pengetahuan pada umumnya.
- b. Bahan studi lebih lanjut bagi mahasiswa, Badan Pengelola Zakat maupun pakar hukum Islam dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai masalah di atas telah banyak dilakukan. Wahbah az-Zuhaili seorang pakar hukum Islam dan bidang tafsir al-Qur'an kontemporer mengkaji tentang zakat dengan menggunakan pendekatan komparatif dari berbagai imam mazhab. Ia mengikutsertakan persoalan aktual tentang zakat sebagai obyek kajian, seperti zakat profesi, zakat bangunan, zakat pabrik. Ia menggunakan pendekatan komparatif yang sangat kental dan apresiatif. Dalam penelitiannya itu Wahbah az-Zuhaili tidak hanya membandingkan pendapat ahli sunnah sebagai rujukan tetapi juga pendapat ulama Syi'ah seperti Zaid ibn 'Ali Zain al-'Abidin ibn Husain (w. 122 H) yang dianggap sebagai madzhab ke-V.¹²⁾

Lain halnya dengan Muhammad Abdul Mannan yang menyebutkan bahwa zakat merupakan salah satu teori yang dapat diterapkan dalam perbankan

¹²⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 15-81 dan 82-275.

yang bebas bunga dalam Islam. Lebih jauh dikatakan bahwa pada suatu tingkat teoritis, penghapusan bunga dan dikenakannya 2,5 persen zakat pertahun pada uang yang tidak digunakan sangat memungkinkan berkurangnya nafsu motif spekulasi untuk memiliki uang tunai. Dengan demikian turut membantu stabilitas nilai uang. Tidak adanya bunga dan adanya pajak zakat menempatkan suatu ekonomi Islam dalam kedudukan yang lebih baik untuk menangani masalah spekulasi yang tidak jujur dan penimbunan uang yang memungkinkan uang melaksanakan fungsi pendapatan lainnya dengan cara yang relatif lebih mudah.¹³⁾

Penelitian mengenai konsep pengelolaan zakat adalah penelitian yang dilakukan oleh Djameluddin Ahmad al-Bunni yang mengemukakan tentang sistem distribusi zakat dalam sebuah manajemen profesional. Manajemen profesional yang dimaksud adalah dengan suatu alternatif sistem pengelolaan zakat dalam bentuk Bank Zakat sebagai salah satu sistem penyusunan modal dalam melaksanakan mu'ainmalat moneter tanpa bunga dengan prosedur perbankan.¹⁴⁾

Kajian mengenai akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat dikemukakan oleh Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan. Diungkapkan bahwa sebagai organisasi *nirlaba*, organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik tersendiri yaitu: 1). Terikat dengan aturan dan prinsip-

¹³⁾ M. Abd al-Mannān, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 256-271.

¹⁴⁾ Djameluddin Ahmad al-Bunni, *Problematisan Harta dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 60-101.

prinsip syari'ah Islam; 2). Sumber dana adalah zakat, infaq shodaqoh dan wakaf; 3). Biasanya memiliki dewan syari'ah dan struktur kepengurusannya.¹⁵⁾

M. Daud Ali menggolongkan pemanfaatan zakat sebagai sistem ekonomi Islam ke dalam empat kategori yaitu pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional, zakat konsumtif kreatif, zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif.¹⁶⁾

Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur melalui perundang-undangan yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna.

Sebuah studi yang khusus membahas konsep pengelolaan zakat mal dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Raden Intad dalam bukunya (yang merupakan kumpulan dari makalah seminar) yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Mal, Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*".

Dari beberapa buku yang telah penulis telaah tersebut di atas secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut mengkaji zakat dari segi kedudukan zakat sebagai lembaga ekonomi Islam. Sedangkan dalam dataran

¹⁵⁾ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 11.

¹⁶⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 62-63.

konsep operasional pengelolaannya masih dalam kerangka konsep, belum pada dataran konsep operatif.

Studi-studi yang secara khusus membahas biografi dan pemikiran al-Qaradāwī dapat penyusun kemukakan di antaranya adalah al-Qaradāwī *Faqīhan* karya Ishom Talimah. Buku ini membahas biografi al-Qaradāwī dan *manhaj fiqh* yang digunakannya dalam menggali hukum Islam. Juga berisi tentang karya-karyanya, kontribusi dan aktifitasnya dalam pengabdian kepada Islam, wawasan fiqh al-Qaradāwī, karakteristik fiqhnya serta pengaruh al-Qaradāwī terhadap fiqh Islam kontemporer seperti pendapatnya tentang *darībat ut-takāful* dan ekonomi Islam.

Kemudian dalam sebuah thesis karya Rahman Qadir yang menelaah “*Pemikiran al-Qaradāwī Tentang Zakat Profesi*”. Juga dua buah skripsi yang menelaah dan menganalisis pemikiran al-Qaradāwī yaitu skripsi karya Rahmawati yang berjudul *Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Etika Ekonomi Islam*, tahun 2000. Penelitian ini lebih menitikberatkan tentang etika yang di dalamnya meliputi nilai, moral dan akhlak serta perannya dalam kegiatan ekonomi Islam. Kemudian skripsi karya Sartono yang berjudul “*Studi Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Hukum Zakat Madu*” tahun 1999. Penelitian ini lebih terfokus pada metode penggalian hukum yang dipakai oleh al-Qaradāwī dalam menetapkan hukum zakat madu.

Adapun judul skripsi penyusun mengenai “*Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dan Relevansinya Dalam Konteks Ke-Indonesia-an)*” ini secara khusus belum pernah ada yang membahasnya terutama dalam konsep pengelolaannya.

E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah salah satu rukun Islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak di antara semua rukun-rukun Islam, sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada masing-masing individu.¹⁷⁾

Dinamakan zakat karena zakat menyucikan jiwa dan masyarakat, firman Allah;

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ^ط (18)

Zakat didistribusikan dan dikelola untuk kemaslahatan, sehingga dalam hal ini zakat sangat berkaitan dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Zakat memegang peranan penting dalam menyeimbangkan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pendayagunaan zakat sebagai sarana peningkatkan ekonomi masyarakat perlu ditekankan. Karena zakat itu mempunyai dua fungsi utama (fungsi zakat), pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Untuk dapat memposisikan zakat sesuai dengan fungsi

¹⁷⁾ Muhammad 'Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karīm, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 109.

¹⁸⁾ At-Taubah (9) : 103.

utamanya, maka ada empat kategori pemanfaatan zakat. Pertama, pendayagunaan zakat konsumtif tradisional sifatnya, artinya bahwa zakat langsung dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh orang yang bersangkutan. Kedua adalah zakat konsumtif kreatif, maksudnya bahwa zakat diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa dan lain-lain. Ketiga adalah zakat produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Keempat adalah zakat produktif kreatif, maksudnya bahwa ke dalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan.¹⁹⁾ Kedalam kategori yang keempat ini bahwa pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal dapat dipergunakan untuk suatu usaha-usaha yang produktif (sistem penerapan zakat produktif).

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan dan hewan ternak dan sebagainya harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktifitas dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha karena dengan produktifitasnyalah yang dapat membebaskan mereka dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Jika pemberian pinjaman modal usaha *qarḍul ḥasan* masih kurang efektif maka harus membuka suatu unit usaha kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi pemberdayaan ekonomi “kelompok lemah”. Model zakat produktif seperti ini telah dicontohkan oleh khalifah ‘Umar Ibn Khaṭṭāb yang menyerahkan zakat

¹⁹⁾ Muhammad Daud Ali, *Sistem*, hlm. 62-63.

berupa tiga ekor unta sekaligus pada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tatapi belum berubah nasibnya.²⁰⁾

F. Metode Penelitian

Suatu hal yang sangat penting dalam karya ilmiah adalah metodologi. Proposal (skripsi) sebagai salah satu karya ilmiah tidak dapat lepas dari metodologi ilmiah. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membuat gambaran mengenai metodologi yang merupakan barometer dari suatu karya ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah *library reseach* yaitu riset yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan materi pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan cara mengumpulkan data-data tentang obyek-obyek penelitian, kemudian diuraikan secara

²⁰⁾ Al-Qaradāwī, *Kiat.*, hlm. 123-124. Pernah dating kepada Umar r.a (yang juga dikenal dengan sebutan Umar al-Faruq) seorang laki-laki yang nasibnya sengsara. Umar lalu memberinya tiga ekor unta untuk mengentaskannya dari kemiskinan. Saat itu unta dianggap sebagai harta yang paling berhargadan bermanfaat. Umar r.a memerintahkan kepada pegawainya “berilah lagi zakat kepada mereka yang berhak walaupun salah seorang dari mereka telah menghabiskan seratus ekor unta”. Umar mengemukakan kebijakannya dengan menyatakan “apabila kamu memberi, berilah sampai mereka berkecukupan”. Juga dalam Irfan Mahmūd Ra’ana, *Sistem Ekonomi Islam Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*, alih bahasa Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm. 88.

obyektif yang selanjutnya dianalisis secara konsepsional dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*).²¹⁾

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, penyusun melacak literatur-literatur baik yang berbahasa Indonesia, Arab maupun Inggris yang akan dijadikan sebagai sumber primer maupun sumber sekunder. Literatur-literatur yang menjadi sumber primer di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Fiqh az-Zakāh*
- b. *Likay Tanjah Mu'assasatuz-Zakaht fi at-Taṭbīq al-Mu'āsir*

Kedua buku di atas adalah karya al-Qaradāwī yang penyusun jadikan sebagai sumber primer.

Sedangkan sumber sekunder adalah literatur-literatur lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Sumber sekunder ini dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Karya-karya yang ditulis sendiri oleh al-Qaradāwī, di antaranya :
 - a. *Musykilātul-Faqr wa Kaifa 'Alajahā al-Islām* (terjemahan)
 - b. *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islām* (terjemahan)
 - c. *Al-Ijtihād al-Mu'āsir Baina al-Indhibāt wa al-Infirāt* (terjemahan)

²¹⁾ Analisis ini adalah penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Klaus Krippendorff, *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*, alih bahasa Farid Wajdi (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 15.

- b. Karya-karya yang ditulis orang lain yang menyangkut pemikiran al-Qaraḍāwī yang meliputi buku dan karya ilmiah lainnya (Skripsi, Tesis Disertasi dan lainnya)
- c. Karya-karya lain yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, penyusun selanjutnya menelaah dan menganalisisnya yang kemudian mengambil kesimpulan dengan metode sebagai berikut :

- a. Deduksi, yaitu analisis data-data yang merupakan kesimpulan umum menuju kepada kesimpulan yang khusus. Metode ini penyusun terapkan pada sebagian bab II dan bab III.
- b. Induksi, yaitu analisis terhadap data-data yang khusus untuk dibawa kepada kesimpulan umum. Sedangkan metode ini penyusun terapkan pada bab IV dan tidak menutup kemungkinan pada sub-bab dalam bab sebelumnya.

Selain kedua metode di atas, penyusun juga menggunakan metode komparasi seperlunya untuk melacak posisi pemikiran al-Qaraḍāwī. Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat-pendapat para ulama dan sikap al-Qaraḍāwī terhadap pendapat tersebut dalam beberapa permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan menarik suatu kesimpulan, maka penulis akan menyusun Skripsi ini ke dalam lima bab yang antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang biografi Yūsuf al-Qaradāwī yang meliputi; kelahiran dan pendidikan, aktifitas ilmiah, perjalanan hidup dan perjuangannya, karya-karya ilmiah dan pemikirannya tentang zakat. Pembahasan ini dianggap penting, karena untuk mengetahui secara lebih akurat latar belakang al-Qaradāwī yang mempengaruhi pemikirannya tentang zakat.

Bab ketiga berisi tentang zakat beserta unsur-unsurnya yang meliputi; sumber-sumber zakat, siapa yang memungut/mengumpulkan zakat dan siapa yang berhak menerima (*mustahik az-zakaḥ*). Kemudian dalam sub-bab berikutnya mengenai pengelolaan zakat yang mencakup tentang pemungutan/pengumpulan zakat, siapa yang wajib zakat (*muzakki*), waktu pemungutan zakat dan waktu pembagiannya (distribusi), besar bagian zakat bagi *mustahik*, cara pembagian dan model pendayagunaan zakat. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang kegiatan ekonomi menurut al-Qaradāwī. Dengan sistematika tersebut akan diketahui hubungan antara unsur-unsur zakat dan pengelolaannya untuk menghasilkan

pemikiran tentang pengaruh zakat terhadap aktifitas ekonomi. Dalam bab ini juga akan disinggung mengenai jawaban pokok-pokok permasalahan

Beralih bab keempat yang akan menguraikan analisis atas pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang konsep pengelolaan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat termasuk di dalamnya administrasi zakat, pengaruh zakat terhadap aktifitas ekonomi serta relevansi pemikiran Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang pengelolaan zakat dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Bab ini akan menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir skripsi ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI YŪSUF AL-QARADĀWĪ.

A. Kelahiran dan Pendidikan

Al-Qaradāwī dilahirkan di sebuah Desa¹⁾ di Republik Arab Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia lahir dalam keadaan yatim, oleh karena itulah ia diasuh oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan al-Qaradāwī kecil ke surau tempat mengaji.

Di tempat tersebut al-Qaradāwī terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya, ia mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat ia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikannya sebagai imam salat dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat shubuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat salat di belakangnya.

Setelah itu al-Qaradāwī bergabung dengan sekolah cabang al-Azhār. Ia menyelesaikan Sekolah Dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan tersebut dan selalu menempati rangking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak masih kecil, hingga salah seorang gurunya menggelarinya dengan *al-'Allāmah*. Ia meraih rangking kedua untuk tingkat Nasional Mesir pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum.

¹⁾ Nama Desa itu adalah *Ṣalt Turāb*. Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai. Di sana dikuburkan seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir yakni 'Abdullah Ibn al-Haris' Ibn Juz az-Zuhaidi sebagaimana yang ditulis oleh al-Iḥfīz Ibn Iḥajar dan yang lainnya. Isam Talimah, *Manhaj Fikih Yūsuf Al-Qaradāwī*, alih bahasa Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) hlm. 3

Kemudian al-Qaraḍāwī masuk fakultas Uṣul ad-Dīn di Universitas al-Azhār. Dari al-Azhār ia lulus sebagai sarjana strata satu pada tahun 1952. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan mendapatkan rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954.

Pada tahun 1958 al-Qaraḍāwī memperoleh ijazah Diploma dari Ma'had Dirāsatil-'Arabiyyatil-'Aliyyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang pada tahun 1960 ia mendapatkan ijazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di fakultas Ushuluddin.

Kemudian pada tahun 1973 ia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat Summa Cum Laude dengan disertasi yang berjudul "*Az-Zakaht wa Asaruhā fi Hill al-Masyākil al-Ijtima'iyah*" (Zakat dan Pengaruhnya Dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan).²⁾

B. Aktifitas Ilmiah al-Qaraḍāwī

Sebagai seorang intelektual, al-Qaraḍāwī tidak lepas dari berbagai kegiatan ilmiah. Wajar saja kalau ia selalu diundang untuk menjadi penceramah dan pengajar dalam berbagai pertemuan baik di masjid-masjid maupun di instansi-instansi formal lainnya. Menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementrian Wakaf di Mesir pernah dipangkunya. Setelah itu ia pindah ke Urusan Bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhār.

²⁾ *Ibid.*, hlm. 3-5.

Pada tahun 1961 al-Qaraḍāwī ditugaskan sebagai tenaga bantuan²⁾ untuk menjadi kepala sekolah sebuah Sekolah Menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat tersebut serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan dengan menggabungkan antara khasanah lama dengan kemodernan pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Al-Qaraḍāwī ditugaskan ditempat tersebut untuk mendirikan Jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya. Kemudian pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Ia menjadi Dekan Fakultas Syari'ah itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990, dan hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirrah Nabi di Universitas Qatar.

Al-Qaraḍāwī ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi Dosen tamu di Aljazair pada tahun 1990-1991. Di Aljazair ia memangku jabatan sebagai ketua Majlis Ilmiah pada semua Universitas dan Akademi yang ada di sana.

C. Perjalanan Hidup dan Perjuangan Al-Qaraḍāwī

Sejak kecil al-Qaraḍāwī sudah menampakkan “kehausannya” terhadap ilmu, sehingga ia sudah malang-melintang dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Perjalanannya untuk memperdalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu keagamaan tidak mulus

²⁾Awalnya penugasan ini hanya akan berlangsung dari empat hingga lima tahun. Namun karena kondisi politik di Mesir sangat tidak menentu, maka masa penugasan ini berlanjut hingga masa waktu yang lama.

seperti yang dibayangkan. Kelahirannya dalam keadaannya yatim menjadikannya sebagai orang yang bersemangat tinggi. Sehingga wajar saja ia memperoleh kedudukan yang terhormat baik di kalangan guru-gurunya maupun dalam lingkungan masyarakat.

Setelah menginjak usia remaja al-Qaradāwī telah aktif melakukan dakwah. Ia melakukan dakwahnya itu melalui khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah. Dan yang sangat membantu aktifitas dakwahnya adalah keterlibatannya sejak dini dengan gerakan *Ikhwān al-Muslimīn*³⁾ serta perkenalannya secara baik dengan Imam Hasan al-Banna. Hal inilah yang pada saat kelulusannya dari Sekolah Menengah Umum ia pernah dipenjarakan karena kakacauan politik (*political chaos*) yang sedang terjadi.⁴⁾ Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1950-an tatkala Gamal Abdul Nasser dan para pembantu militernya (Kolonel Muda) yang dikenal dengan rezim Opsir Bebas mula-mula berupaya membatasi partai-partai politik dan *Ikhwān al-Muslimīn* dikecualikan. Pada masa-masa awal yang kritis *Ikhwān al-Muslimīn* mendukung militer karena menentang elit sekuler lama. Akan tetapi sebagaimana nasib ulama tradisional di tangan Muhammad ‘Alī⁵⁾, Nasser menentang *Ikhwān al-Muslimīn* ketika ia berupaya mengkonsentrasikan kekuasaannya sendiri yang berakhir pada penindasan dan

³⁾ *Ikhwān al-Muslimīn* adalah sebuah gerakan yang didirikan pada bulan Maret 1928 di Kairo, Mesir oleh al-Imam Hasan al-Banna yang bertujuan untuk mempromosikan Islam sejati dan melancarkan perjuangan melawan dominasi asing. David Commins, "Hasan al-Banna (1906-1949)", dalam Ali Rahnema (Ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 133.

⁴⁾ Beliau dipenjarakan sudah beberapa kali yaitu pada masa pemerintahan Raja al-Faruq tahun 1948, pada masa revolusi bulan Januari 1954, kemudian pada bulan November ditahun yang sama, juga pada tahun 1963. Iṣām Talimah, *Manhaj*, hlm. 18.

⁵⁾ Muhammad ‘Alī adalah dinasti yang berasal dari Albania-Usmaniyah. Dinasti ini memerintah Mesir sejak 1805 hingga 1952 yang berusaha untuk mendirikan Mesir Modern (Modernisasi Mesir). John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), vol. I, hlm. 433, artikel "Muḥammad ‘Alī".

pembubaran *Ikhwān al-Muslimīn* sehingga banyak para anggotanya yang ditangkap dan dipenjarakan. Ia aktif dalam gerakan *Ikhwān al-Muslimīn* tersebut karena menurutnya bahwa gerakan *Ikhwān al-Muslimīn* adalah gerakan yang selalu menyeru kepada sikap moderat dan menjadikannya sebagai gerakan yang selalu menegakkan *manhaj* pertengahan. Inilah salah satu hal yang memberikan andil besar dalam pembentukan pribadi moderat al-Qaradāwī yang juga berpengaruh pada pandangannya terhadap madzhab-madzhab fikih.

Kemudian setelah meniti perjalanan hidupnya pada usia remaja yang cukup berat, al-Qaradāwī dewasa telah menampakkan kematangan mental dan kecendekiaan pemikirannya dalam banyak bidang ilmu. Ia sudah mulai dikenal halayak ramai baik di tingkat lembaga-lembaga formal seperti universitas-universitas, akademi-akademi maupun tingkat nasional. Pemikirannya dalam membaca persoalan umat sangat mendalam, sehingga mampu menghasilkan buah pemikiran yang maju dan banyak diakui serta diikuti oleh masyarakat pada saat itu

Kini al-Qaradāwī adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikirannya tentang dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat besar bagi dunia Islam di seluruh dunia.

Pengabdianya pada Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi saja, aktifitasnya sangat beragam serta luas ke banyak bidang, antara lain :

1. Bidang Ilmu Pengetahuan

Tulisan dan karangan baik dalam bentuk artikel maupun buku merupakan salah satu sisi paling penting dari pribadi al-Qaradāwī. Ia adalah salah seorang

alim yang produktif dalam mengarang dan banyak mengoreksi. Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan memiliki pengaruh besar di dunia Islam.⁷⁾

Al-Qaraḍāwī telah mengarang buku-buku keislaman hampir berjumlah seratus buku dengan orisinalitasnya tersendiri. Selain buku, ia juga memiliki karya sastra seperti naskah drama yang berjudul “*‘Alim wa Ṭāgiyah*” yang menggambarkan ke-*istiqamah*-an Sa’id bin Zubair dalam memegang prinsip ketika menghadapi kelaliman al-Ḥajjaj Ibn Yūsuf as-sāqafī.

2. Bidang Fikih dan Fatwa

Salah satu kontribusi al-Qaraḍāwī yang sangat menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa. Setiap ia menyampaikan ceramah, menghadiri seminar selalu disodori pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keislaman. Dan ia memberikan jawaban yang memiliki ciri keilmuan yang kuat dan moderat. Ia menjelaskan secara panjang lebar tentang metode dan manhaj yang ia gunakan dalam berfatwa pada bukunya yang terkenal yaitu *Fatawā al-Mu‘aṣirah*.

3. Bidang Seminar dan Mukhtar

Di antara mukhtar-mukhtar yang dihadiri oleh al-Qaraḍāwī antara lain :

- a. Mukhtar Internasional pertama tentang ekonomi Islam yang dikoordinasi oleh Universitas Mālik ‘Abd al-Azīz di Makkah al Mukarramah.
- b. Mukhtar Internasional pertama tentang orientasi dan pembekalan para da’i yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah.

⁷⁾ Ucapan ini pernah disampaikan oleh al-‘Allamah Syeikh ‘Abd al- ‘Azīz ibn Bāz. Dalam *Isām Talimah, Manhaj*, hlm. 6.

- c. Mukhtar Internasional pertama tentang fikih Islam di Riyāḍ yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Muhammad Ibn Sa'ūd.

Dan masih banyak lagi seminar dan mukhtar lain yang ia hadiri.

4. Dalam bidang ekonomi Islam

Al-Qaraḍāwī telah lama memfokuskan diri terhadap masalah ekonomi Islam baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis ia telah mengarang beberapa buku tentang ekonomi Islam yaitu *Fiqh az-zakāh*, *Musykilātul-Faqr wa kaifa 'Alajahā al-Islām*, *Bai' al-Murābahah li al amīr bi asy-Syirā'* *kamā Tajrihihī al-Maṣārif al-Islāmiyah* dan *Fawāid al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Harām*. Sedangkan dari sudut praktis ia adalah pendukung pendirian Bank-bank Islam. Hal ini yang kemudian mengantarkannya sebagai pemenang hadiah dari *International Development Bank (IDB)* pada tahun 1411 H. dalam bidang Bank Islam.

5. Dalam usaha kebangkitan generasi muda

Kepedulian al-Qaraḍāwī terhadap masalah kebangkitan generasi muda umat dibuktikan dengan menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh anak-anak muda Islam baik Nasional maupun Internasional seperti Amerika, Kanada maupun Negara-negara Eropa.

Beberapa buku yang berkaitan dengan usaha untuk mengokohkan gerakan kebangkitan ini antara lain *Aulawiyatul-Harakatil-Islāmiyah*, *Asy-Syahwatul-Islāmiyah Bain al Juhūd wa at-Taḥarruf*.

6. Bidang pergerakan dan Jihad

Al-Qaraḍāwī sejak remajanya telah aktif melakukan dakwah agar orang lain paham tentang Islam. Dengan asumsi bahwa Islam adalah akidah dan aturan hidup. Melalui *Ikhwān al-Muslimīn* ia mendapat tugas untuk melakukan dakwah di wilayah-wilayah seperti Iskandariyyah, Aswan dan Sinai. Ia juga mendapat tugas untuk melakukan kunjungan ke berbagai negeri Arab seperti Suriah, Libanon dan Yordania.

Apa yang dicapai oleh al-Qaraḍāwī dalam bidang yang beragam tersebut tidak lepas dari andil besar sebuah keluarga yang Allah karuniakan sejak bulan Desember 1958. Ia memiliki seorang istri yang berasal dari *Hasyimiyah Husainiyah*. Darinya Allah karuniakan beberapa orang putra dan putri.⁸⁾ Dia adalah Ummu Muhammad, seorang pejuang yang tak dikenal oleh orang banyak dalam peperangan besar yang al-Qaraḍāwī lalui. Walaupun ia mempunyai beban untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, namun ia tetap pada prinsipnya untuk memperjuangkan Islam. Sebuah karakteristik yang patut dicontoh oleh para generasi muda Islam.⁹⁾

⁸⁾ Putra beliau berjumlah tujuh, yaitu empat orang putri dan tiga orang putra. Nama-nama mereka berurutan dari yang tertua adalah Ilham, Siham, 'Ala, Asma', Muhammad, Abdurrahman dan Usamah. *Ibid.*, hlm. 20-21.

⁹⁾ Ia juga terlibat dalam lembaga-lembaga dunia seperti anggota Majelis Tingkat Pendidikan di Qatar, anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin Dalam Peradaban, Qatar dan anggota Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Liga Muslim dunia yang berpusat di Damaskus. *Ibid.*, hlm. 15-18.

D. Karya-Karya Ilmiah Al-Qaraḍāwī

Berikut ini adalah karya-karya al-Qaraḍāwī menurut bidangnya masing-masing.

1. Bidang fikih dan uṣūl al-fiqh.

- a. *Al-ḥalāl wa al-ḥarām fi al-Islām*
- b. *Fatawā al-Mu'āṣirah Juz I, II dan III*
- c. *Taysir al-fiqh: Fiqh aṣ-Ṣiyam*
- d. *Al-Ijtihād fi asy-Syari'atil-Islāmiyah*
- e. *Madkhal li Dirāsatisy-Syari'atil-Islāmiyah*
- f. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islām*
- g. *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'āshir*
- h. *Al-Fatwa baina al-Indibāṭ wa at-Tasayyub*
- i. *'Awāmil as-Sā'ah wa al-Murū'ah fi asy-syari'atil-Islāmiyah*
- j. *Al-Fiqh Islāmi Baina al-Aṣlahah wa at-Tajdīd*
- k. *Al-Ijtihād al-Mu'āshir Baina al-Indibāṭ wa al-Infirāṭ*
- l. *Ziwāj al-Misyār*
- m. *Aḍ-Ḍawābiṭ asy-Syar'iyyah li Binaa al-Masājid*
- n. *Al-Ginā wa al-Musiqa fi Ḍau' al-Kitāb wa as-Sunnah*

2. Bidang ekonomi Islam

- a. *Fiqh az-Zakāh (dua juz)*
- b. *Musykilātul-Faqr wa Kaifa 'Alajahā al-Islām*
- c. *Bai' al-Murābahah lil al-Amīr bi asy-Syirā'*
- d. *Fawāid al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Ḥarām*

e. *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fi al-Iqtisād al-Islāmī*

3. Bidang 'Ulūm al-Qur'ān dan as-Sunnah

a. *As}-S}abru wa al-'Ilmu fi al-Qur'a>n al-Kari>m*

b. *Al-'Aqlu wa al-'Ilmu fi al-Qur'ān al-Karīm*

c. *Kaifa Nata'a>mal ma'a al-Qur'a>n al-'Adzi>m*

d. *Kaifa nata'a>mal ma'a as-Sunnatin-Nabawiyah*

e. *Tafsir surat ar-Ra'd*

f. *Al-Madkhal li Dira>satis-Sunnatin-Nabawiyyah*

g. *Al-Muntaqa> fi at-Targib wa at-Tarhib (dua Juz)*

h. *As-Sunnah Mas}dar li al-Ma'rifah wa al-Had}arah*

i. *Nahwa Mausu'ah li al-Hadis\ an-Nabawi>*

j. *Qut}uf ad-Daniyah min al-Kita>b wa as-Sunnah*

4. Bidang akidah

a. *Al-Īman wa al-Ḥayāh*

b. *Mauqif al-Islām min Kufr al-Yahūd wa an-Naṣārā*

c. *Al-Īman bi al-Qadr*

d. *Wujudullāh*

e. *Haqīqatut-Tauhīd*

5. Bidang fikih prilaku

a. *Al-Hayātur-Rabbaniyyah wa al-'Ilmu*

b. *An-Niyyāt wa al-Ikhlās*

c. *At-Tawakkul*

d. *At-Taubah Ila Allāh*

6. Bidang dakwah dan tarbiyah

- a. *Ṣaqāfatud-Da'iyyah*
- b. *At-Tarbiyatul-Islāmiyah wa Madrāsah Hasan al-Banna*
- c. *Al-Ikhwān al-Muslimīn 70 'Aman fī ad-Da'wah wa at-Tarbiyah*
- d. *Ar-Rasūl wa al-'Ilmu*
- e. *Risālatul-Azhār baina al-Amsi wa al-Yaum wa al-Ghād*
- f. *Al-Waqtu fī Hayā'il-Muslim*

7. Bidang gerakan dan kebangkitan Islam

Dalam bidang ini ada sekitar 22 judul buku dan di antaranya:

- a. *Fī Fiqh al-Aulawīyyāt*
- b. *Al-Islām wa al-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
- c. *Aina al-Khalal?*
- d. *Gair al-Muslimīn fī al-Mujtama' al-Islāmī*
- e. *Syari'atul-Islām Ṣāliḥah li at-Taṭbīq fī Kullī Zamānin wa Makānin*

8. Bidang penyatuan pemikiran Islam

Dalam bidang ini ada empat buku di antaranya :

- a. *Syumū al-Islām*
- b. *Mauqīf al-Islām min al-Iḥsān wa al-Kasyf wa ar-Ru'a wa min at-Tamāim wa al-Kahānan wa ar-Ruqā*

9. Bidang pengetahuan Islam umum

Dalam bidang ini ada sembilan buku, di antaranya :

- a. *Al-Ībādah fī al-Islām*
- b. *Al-Khaṣāiṣ al-'Āmmah li al-Islām*

- c. *Al-Islam Hadaratil-Gād*
- d. *Madkhal li Ma'rifatil-Islām*

10. Tentang tokoh-tokoh Islam

Di antara lima buku dalam bidang ini adalah :

- a. *Al-Imām al-Gazali baina Madihihi wa Naqidihi*
- b. *Nisā' al-Mu'mināt*
- c. *Umar Ibn 'Abd al-Azīz Khamīs al-Khulafā al-Rasyidīn*

11. Bidang Sastra

Ada sekitar empat buku dalam bidang sastra, di antaranya yaitu :

- a. *Al-Muslimūn al-Qadimūn* (merupakan kumpulan puisi)
- b. *Nafahāt wa Lafahāt* (juga merupakan kumpulan puisi)

Selain buku-buku di atas yang disusun menurut bidangnya masing-masing, juga ada buku-buku kecil tentang kebangkitan Islam, di antaranya; *Ad-Dīn fī 'Aṣr al-'Ilmi, al-Islām wa al-Fann, Fatawā li al-Mar'atil-Muslimah, al-Muslimūn wa al-'Awlamah, al-Quds Qaḍiyat Kulli Muslim, al-Mubāsyirat bi Intiṣar al-Islām*. Juga dalam bentuk kaset-kaset ceramah yang di antaranya sudah diterbitkan dalam bentuk buku yaitu *Likay tanjah Muassasatuz-Zakāh fī at-Taṭbīq al-Mu'aṣirah* dan *Limādzā al-Islām*.

Dari semua bidang yang dikaji oleh al-Qaraḍāwī ada sekitar seratus lima belas karya yang telah dihasilkan olehnya.¹⁰⁾

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 35-39.

E. Pemikiran al-Qaradāwī Tentang Zakat

Zakat merupakan sumber pertama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Negara Islam pada periode klasik serta negara-negara Islam. Pada umumnya dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam. Karenanyalah zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apapun, di manapun juga. Dan karena itulah, Khalifah pertama memerangi suku-suku bangsa yang menolak untuk membayar zakat.

Zakat dipandang sebagai sumber utama pendapatan dalam suatu pemerintahan Negara Islam tidak lepas dari ruang lingkup bidang yang ada dalam zakat itu sendiri yaitu bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya terhadap tanggung jawab sosial yang dimilikinya. Sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang.¹¹⁾

Pemikiran mengenai zakat yang meliputi ketiga bidang di atas dalam perkembangan selanjutnya mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pembahasannya tidak hanya melingkupi strategi hukumnya saja, lebih dari itu pembahasan atau penelitian tentang zakat ini sudah memasuki dataran fungsional

¹¹⁾ M. Abdul Mannan, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 256.

yang menjadikan zakat sebagai sebuah teori ekonomi, bagian dari sistem moneter dan sosial Islam.¹²⁾

Beberapa buku misalnya *al-Kharāj* (pajak hasil bumi) karya Yahya Ibn Adam, *al-Amwāl* (kekayaan) karya Abū ‘Ubaid, *al-Kharāj* karya Abū Yūsuf, di dalamnya menyinggung mengenai zakat. Sumber-sumber tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian mengenai zakat.

Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, ternyata terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum zakat, sasaran, dampaknya terhadap kehidupan perekonomian individu dan masyarakat dan sebagainya. Sebagai contoh ada yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib dizakati, ada yang berpendapat sebaliknya. Ada yang berpendapat bahwa segala yang ditanam wajib dizakati, ada yang berpendapat tidak. Ada yang menyamakan antara pajak dengan zakat, ada yang tidak. Perbedaan pandangan tersebut hampir saja menyentuh kepada persoalan yang prinsip yaitu kewajiban zakat itu sendiri.

Dalam penelitian ini penyusun tidak membahas perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan ulama tersebut secara terperinci. Penyusun hanya menyajikan pandangan al-Qaradāwī mengenai mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Adapun pandangan dari beberapa tokoh juga akan menjadi masukan yang cukup berarti, baik sebagai penguat maupun sebagai komparasi.

Dalam beberapa literatur karya al-Qaradāwī yang cukup komprehensif telah mengungkap fungsi-fungsi zakat yang multidimensional. Dalam dimensi ibadah mahdah zakat merupakan jembatan menuju Islam. Hal ini terkait dengan kewajiban

¹²⁾ Al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw’ al-Qur’ān wa as-Sunnah*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1980), juz 1, hlm. 8.

salat yang merupakan tiang agama. Al-Qur'an dan as-Sunnah selalu mengkaitkan salat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan keduanya. Al-Qur'an menjadikan tindakan penunaian zakat sebagai salah satu karakter orang beriman, pemurah, baik dan taqwa. Sebaliknya al-Qur'an menjadikan sikap enggan membayar zakat sebagai salah satu ciri orang musyrik dan munafik.¹³⁾ Menunaikan zakat adalah bukti keimanan dan ketulusan. Tanpa membayar zakat, seseorang tidak dapat dianggap masuk ke dalam kelompok orang yang beriman yang untuk mereka Allah telah tuliskan kemenangan, surga dan kabar gembira. Allah berfirman:

...لئن أقمتم الصلوة وأتيتم الزكاة وأمتتم برسلي وعزّرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

لأكفرنّ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنّات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك

منكم فقد ضلّ سواء السبيل .⁽¹⁴⁾

Dalam dimensi sosial, zakat memiliki fungsi mengentaskan masyarakat dari kelemahan, baik karena bawaan maupun karena keadaan, menanggulangi berbagai bencana, memberikan santunan kemanusiaan, yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah dan memperkecil perbedaan antara si kaya dengan si miskin (kesenjangan sosial).

¹³⁾ Al-Qaradāwī, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 93.

¹⁴⁾ Al-Maidah (5) : 12.

Zakat juga memiliki dimensi politik, karena pada asalnya negaralah (penguasa) yang mengelola pemungutan dan pembagian terhadap sasarannya dengan memperhatikan atas keadilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Itu semua dilakukan dengan mengangkat petugas (amil) yang kuat dan amanah.

Dari dimensi keuangan dan ekonomi, zakat merupakan pajak harta yang ditentukan. Kadang-kadang sebagai pajak kepala seperti zakat fitrah dan kadang-kadang sebagai pajak kekayaan yang dipungut dari modal dan pendapatan seperti halnya zakat pada umumnya (zakat mal). Zakat adalah sumber keuangan *bait al-māl* dalam Islam yang terus menerus yang dipergunakan untuk membebaskan tiap orang dari kesulitan dan menanggulangi kebutuhan mereka dalam bidang ekonomi dan lainnya. Kemudian zakat merupakan suatu cara yang praktis untuk pengumpulan kekayaan dan menjadikannya agar dapat berputar dan berkembang.

Sedangkan dalam bidang moral, zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kebakhilan yang merusak dan sifat egoistis. Zakat membersihkan mereka dengan pengorbanan dan ikut merasakan penderitaan orang lain.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Al-Qaradāwī, *Fiqh*, hlm. 1118-1119. Fungsi ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh *naṣ* al-Qur'an secara tekstual. At-Taubah (9) : 103.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ^ط إن صلاتك سكن لهم ^ط

Al-Qaradāwī menganggap bahwa zakat merupakan jaminan sosial.¹⁶⁾ Zakat merupakan undang-undang jaminan sosial yang tidak mengandalkan sadaqah atau sumbangan sukarela masyarakat.¹⁷⁾ Undang-undang ini ditegakkan atas bantuan penguasa untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Hal ini berlaku bukan hanya bagi kaum muslimin, namun juga yang hidup di bawah naungan Negara Islam. Al-Qaradāwī juga mengutip pendapat dari Mr. Daniel S. Gerard dalam seminar mengenai berbagai permasalahan sosial yang diselenggarakan pada tahun 1952 oleh Liga Arab di Damaskus yang menjelaskan bahwa jaminan sosial ini (zakat) berbeda dengan berbagai sistem manajemen bantuan untuk kaum miskin di masa sebelumnya –tidak hanya diberikan kepada kaum miskin-. Masyarakat yang berpenghasilan cukup juga boleh menikmatinya jika memenuhi persyaratan yang telah

¹⁶⁾ Zakat adalah salah satu dari jaminan sosial. Islam memperkenalkan aturan jaminan dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu jaminan akhlak, jaminan pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan jaminan sosial. Dengan demikian, jaminan sosial adalah aturan yang lebih luas dari zakat, karena ia mencakup berbagai segi kehidupan dan perhubungan kemanusiaan secara keseluruhan. Sedangkan zakat merupakan satu bagian dari berbagai macam bagian ini. Zakat mencakup apa yang sekarang disebut dengan “asuransi sosial” dan “tanggung jawab sosial”. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada asuransi sosial setiap orang mempunyai bagian sesuai dengan modalnya dalam pandangan pengurusnya, ketika ia sudah lemah untuk selamanya maupun sementara. Sedangkan dalam tanggung jawab sosial, penguasalah yang menentukan ukuran yang bersifat umum tanpa mengikutsertakan masyarakat dalam bagian yang telah ditentukan.

Zakat sebagai asuransi sosial dapat dilihat dari segi pemberiannya, yaitu apabila zakat itu diberikan kepada seseorang berdasarkan apa yang telah diberikannya. Misalnya, seseorang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat. Akan tetapi pada tahun berikutnya –karena mungkin tertimpa musibah- ia menjadi mustahik. Sedangkan zakat sebagai jaminan sosial yaitu apabila zakat diberikan berdasarkan pada kebutuhannya. Misalnya orang-orang yang sebelumnya tidak wajib zakat, tidak pula berusaha untuk menjadi wajib zakat, akan tetapi ia berhak menerima karena kefakirannya dan kebutuhannya. Dalam al-Qaradāwī, *Fiqh*, hlm. 878-879.

¹⁷⁾ Zakat merupakan kewajiban, oleh karenanya jaminan ini bersifat terus menerus. Sedangkan sumbangan sukarela dari masyarakat tergantung kemauannya untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai *ibādah māliyah taʿāwuʿiyyah* (*Sadaqah taʿāwuʿ*) seperti hibah, wasiat, infaq wakaf dan sebagainya.

ditentukan. Jaminan ini mempunyai sumber dan tempat penyaluran tertentu yang bersifat tetap, dengan demikian tidak akan muncul perasaan malu atau terhina di kalangan *mustahiq* yang meminta pertolongan.¹⁸⁾

¹⁸⁾ Dalam sejarah politik kenegaraan barat, peran negara dalam mengusahakan kesejahteraan mengalami kegagalan. Sebagai contoh adalah negara yang berideologi kapitalis. Dalam negara ini hanya kelompok borjuis saja yang memperoleh fasilitas-fasilitas dari negara, sehingga kelompok proletar termarginalkan. Kekayaan hanya menumpuk di tangan orang-orang borjuis (kaum bangsawan dan orang-orang kaya) saja. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, wacana peran negara secara historis berkembang melalui proses kausalitas dari *Political State* (Negara Politik) dan *Legal State* (Negara Hukum). Dalam hal ini bisa diambil contoh negara demokrasi, negara liberalis, negara pluralis, negara kapitalis dan negara komunis.

Selanjutnya muncul wacana konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan). Konsep negara kesejahteraan yang merupakan alternatif bagi demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 dapat dilihat sebagai pendekatan teoritis untuk memahami realitas kepolitikan di negara-negara dunia ketiga. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap akses dari paham pluralisme-liberal pada sistem demokrasi konstitusional pada abad ke-19 yang dianggap gagal untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Dalam hal ini negara harus mengusahakan kesejahteraan warganya melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat umum. Sehingga dalam hal-hal tertentu terkadang negara mengambil suatu kebijakan secara sepihak dengan alasan untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Terdapat dalam Mohammad Mahfud MD, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 7-12.

Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang harus diwujudkan. Melalui salah satu sistemnya yaitu zakat, Islam berusaha untuk mewujudkannya. Dalam zakat, peran negara sangatlah menentukan dan bahkan merupakan suatu keharusan dalam hal pengelolaannya, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Namun dalam hal ini Islam tidak sama dengan wacana *Welfare State*, karena Islam adalah sistem tersendiri yang integral. Dengan demikian, Islam lebih dulu dan pertama dari wacana *Welfare State* dalam hal fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ZAKAT DAN KEGIATAN EKONOMI MENURUT AL-QARADĀWĪ

A. Unsur-unsur Zakat

Sebagai dasar untuk menganalisis pemikiran al-Qaradāwī mengenai pengelolaan zakat, maka merupakan hal yang mutlak bagi penyusun untuk memaparkan tentang zakat dan segala unsur-unsurnya.

1. Sumber-sumber zakat

Al-Qaradāwī telah mengategorikan kekayaan atau harta benda yang dikenakan zakatnya berdasarkan kajian (penelitian) terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, ijma' serta hasil ijtihad para ulama yang kemudian dilakukan perbandingan dan pentarjihan terhadap pendapat para ulama. Adapun kekayaan yang dikenai zakatnya menurut al-Qaradāwī adalah sebagai berikut:

- a. Zakat kekayaan ternak
- b. Zakat emas dan perak
- c. Zakat kekayaan dagang
- d. Zakat tanaman dan buah-buahan
- e. Zakat madu dan produk-produk hewani
- f. Zakat kekayaan tambang dan laut
- g. Zakat "peneksploritasian" gedung-gedung, pabrik-pabrik dan
semacamnya
- h. Zakat pendapatan usaha dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Semua kekayaan tersebut di atas wajib dizakati setelah mencapai syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁾

2. Pemungut (pengumpul) zakat

Zakat, sebagaimana telah jelas bagi kita adalah kewajiban yang bersifat pasti telah ditetapkan sebagai suatu kewajiban dari Allah. Kemudian kewajiban ini tentunya ada pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat, apakah pihak pertama yaitu orang yang wajib zakat (*muzakkī*), pihak kedua yaitu para *mustahiq* atau pihak ketiga yaitu petugas khusus zakat.

Mengenai pelaksanaan zakat ini, al-Qaradāwī menyatakan bahwa penguasa bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dari para *muzakkī* dengan membentuk petugas yang menangani dana zakat.² Dasar yang dipakai adalah firman Allah :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ^ط ^٣

¹⁾ Syarat-syarat tersebut adalah: Milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu satu tahun. Al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, (Beirut: Mu'assasatur-Risalah, 1980), juz 1, hlm. 127-166. Kajian yang dilakukan oleh al-Qaradāwī adalah kajian komparatif dari berbagai Mazhab. Oleh karena itu kategorisasi ini tidak lepas dari perbedaan pendapat masing-masing Mazhab. Dalam hal ini penjelasan baik yang berkaitan dengan syarat wajib zakat, rukun-rukun maupun besarnya zakat bukanlah prioritas penulis dalam penelitian ini. Dan penulis tidak akan menjelaskannya secara terperinci.

²⁾ Namun demikian para *fuqahā* membagi harta zakat dibagi dua yaitu zahir dan batin. Harta zahir adalah harta yang memungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan pemiliknya seperti pertanian, biji-bijian dan peternakan. Sedangkan harta batin seperti uang dan sejenisnya serta perdagangan. Terhadap bagian pertama ulama bersepakat bahwa pengumpulan dan pembagiannya diserahkan kepada penguasa. Sedangkan bagian yang kedua diserahkan kepada individu. Menurut al-Qaradāwī, apabila terhadap harta batin tersebut *muzakkī* enggan/malas mengeluarkan zakatnya, maka penguasa hendaknya mengumpulkannya dari mereka (sebagai mana asalnya dalam hal tanggung jawab). *Ibid.*, hlm. 760-761. Juga dalam Abū al-Hasan 'Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Māwardī, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Walāyāt ad-Diniyyah*, (t.tp: Dār al-Fikr, 1960), hlm. 113.

³⁾ At-Taubah (9) : 103.

Kata *خذ* dalam ayat tersebut menunjuk (*khiṭāb*) kepada Rasulullah (sebagai pemimpin agama, kepala negara dan kepala pemerintahan) untuk mengambil harta dari harta mereka (orang kaya) yang berupa sodaqoh (zakat).⁴⁾ Dengan demikian bahwa setelah wafatnya Nabi, yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat adalah para khalifah dan pemimpin (penguasa) Islam sesudahnya. Hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar yang akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, padahal orang tersebut wajib untuk membayarnya. Pendapat tentang tanggung jawab penguasa atas pengumpulan dan pendistribusian (pengelolaan) zakat ini diperkuat oleh Wahbah az-Zuhaili yang menerangkan bahwa *naṣ* ini mengandung pengertian khusus yaitu menunjuk kepada Rasulullah dan yang memiliki sebab khusus yaitu pengertian umum yang mencakup para khalifah dan pemimpin-pemimpin Islam (penguasa) sesudahnya.⁵⁾

Selain itu dalam hadis dari Ibn ‘Abbas, menerangkan bahwa Nabi SAW. ketika mengutus Mu’az ke Yaman beliau berkata :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَعْفَرٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

⁴⁾ Jumhur ulama telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sodaqoh dalam ayat tersebut adalah zakat.

⁵⁾ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi ‘Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, tt), juz II, hlm. 27-29.

تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم فإن أطيعوا لذلك فأياك وكرائم أموالهم
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.⁶⁾

Syeikh Islam Ibn Hajar al-'Asqalānī dalam mensyarah hadis tersebut mengatakan :

إستدلّ به على أنّ الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إمّا بنفسه وإمّا
بنائبه، فمن إمتنع منها أخذت منه قهراً⁷⁾

Pendapat ini juga dipegang oleh al-Qaraḍāwī dalam hal wewenang pemerintah untuk memungut zakat.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penguasa bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dari para *muzakkī*.

3. Orang yang berhak menerima zakat.

Allah telah menyebutkan zakat dan salat pada sejumlah 82 ayat dalam al-Qur'an.⁸⁾ Namun demikian, permasalahan zakat disebutkan dalam al-Qur'an secara ringkas, al-Qur'an tidak menyebutkan harta apa saja yang wajib dizakati, berapa besarnya dan apa saja syaratnya. Ketentuan-ketentuan

⁶⁾ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab az-Zakāh, bab wujūb az-Zakāh, Juz II, hlm. 108.

⁷⁾ Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, (tṭp: Maktabah as-Salafiyah, tt), juz III, hlm. 360.

⁸⁾ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muḥtār 'Alā ad-Dār al-Mukhtār*, (Beirut: Dar al-ihya', 1987), juz II, hlm.2.

tersebut dijelaskan melalui sunnah Nabi. Seperti ketentuan tentang zakat tanam-tanaman.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعَيُونُ الْعَشْرَ وَمَا سَقَى بِالسَّوَانِ فِيهِ نِصْفُ الْعَشْرِ⁹

Walaupun so'al zakat disebutkan secara ringkas dalam al-Qur'an, tetapi al-Qur'an secara khusus telah menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan, sehingga dalam hal ini bagi amil tidak boleh membagi zakat menurut kehendaknya sendiri. Dalam firman Allah disebutkan :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ¹⁰ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Delapan jalur sasaran distribusi zakat tersebut secara konstan disebutkan dalam al-Qur'an.

Pertama dan kedua, yaitu fakir dan miskin. Urutan ini menunjukkan tingkat kondisi ekonomi dari yang paling lemah ke tingkat yang memiliki potensi ekonomi lebih baik. Namun keduanya sama-sama berada di bawah garis perekonomian normal yaitu tercukupinya kebutuhan sehari-hari terutama untuk biaya hidup (pangan). Mereka itulah yang pertama diberi dana zakat berdasarkan ketentuan *syar'ī*. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat

⁹) Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'at as-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Semarang: Toha Putra, t.1), juz I, hlm. 373. Hadis Ṣaḥīḥ dari Jābir Ibn 'Abd Allāh.

¹⁰) At-Taubah (9) : 60

adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat.

Ketiga, yaitu amil zakat. Mereka adalah para petugas zakat yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari pengumpul, bendahara, sekretaris, penjaga sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahik*.

Keempat, yaitu *mu'allaf*. *Mu'allaf* adalah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin. Termasuk juga harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Adapun golongan *mu'allaf* ada beberapa macam:

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya
- b. Golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam
- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh

- g. Kaum muslimin yang membutuhkan zakat untuk mengurus zakat orang yang tidak mau membayar zakat kecuali dengan paksaan.¹¹⁾

Kelima, yaitu dalam memerdekakan budak belian. Al-Qaradāwī menyatakan bahwa kata *وفي الرقاب* tersebut berarti segala bentuk perbudakan. Zakat digunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Ini adalah salah satu cara yang ditawarkan oleh Islam untuk menghilangkan perbudakan yaitu melalui zakat. Islam telah menutup semua pintu yang memungkinkan adanya praktek perbudakan, karena perbudakan itu melenyapkan kemerdekaan seseorang.

Perbudakan dalam kontekstualisasi modern adalah penjajahan terhadap suatu negara. Menurut Rasyīd Riḍā bahwa bagian *وفي الرقاب* boleh dipergunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari pejjajahan apabila tidak ada sasaran membebaskan perorangan.¹²⁾ Hal yang sama juga disampaikan oleh Syaikh Mahmūd Syaltūt yang menyatakan bahwa ada jenis perbudakan yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatan. Perbudakan terhadap perorangan akan lenyap dengan matinya orang itu, akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa akan melahirkan generasi yang seperti nenek moyangnya, yaitu tetap dalam perbudakan yang umum dan

¹¹⁾ Al-Qaradāwī, *Fiqh*, juz II, hlm. 595-596.

¹²⁾ Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid 10, hlm. 505-508.

kekal, merusak umat dengan kekuasaan yang korup dan *zālim*. Dengan demikian tidak hanya zakat saja yang dapat digunakan untuk melenyapkan perbudakan, tapi seluruh harta dan raga.¹³⁾

Keenam, adalah orang yang berhutang yaitu orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri maupun orang lain. Orang yang mengalami bencana juga termasuk ke dalam golongan ini.

Ketujuh, ialah في سبيل الله (di jalan Allah). Maksudnya ialah semua usaha untuk memperjuangkan dan meluhurkan agama Islam. Di antaranya membebaskan negara Islam dari hukum orang kafir, bekerja mengembalikan hukum Islam, jihad baik nafs maupun Ilmu dan mendirikan sekolah-sekolah.

Kedelapan, ialah ابن السبيل. Al-Qaradāwī menyatakan bahwa *Ibnu sabīl* adalah orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada Islam atau umat Islam. Seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam.¹⁴⁾

B. Pengelolaan Zakat

Salah satu aspek utama dalam pelaksanaan zakat adalah pengelolaan harta zakat. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat ini mencakup:

¹³⁾ Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (t. tp. : Dar al-Qalam, 1966), hlm. 111

¹⁴⁾ Al-Qaradāwī, *Fiqh*, juz II, hlm. 676-677.

1. Pengumpulan zakat

Dalam uraian sebelumnya sudah disinggung bahwa menurut al-Qaradāwī¹⁵⁾ pengumpulan zakat merupakan tanggung jawab pemerintah dengan membentuk petugas zakat/amil zakat yang profesional kuat dan amanah. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam zakat yang diwajibkan padanya, besar zakat yang wajib dikeluarkan, mengetahui para *mustahiq*, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka dan berapa besar biaya yang dapat mencukupi serta hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli, petugas dan para pembantunya.

Amil zakat ini dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi dua seksi yang masing-masing mempunyai urusannya tersendiri, namun mereka merupakan satu kesatuan sistem kerja.¹⁵⁾

a. Seksi pengumpulan (penghasilan) zakat dan urusannya

Para petugas dalam seksi ini melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Tugas mereka menyerupai tugas para penagih pajak dalam suatu negara. Di antara tugas-tugasnya ialah melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat. Kemudian menariknya, lalu menyimpan dan menjaganya untuk kemudian diserahkan kepada seksi pembagi zakat. Untuk mempermudah penarikan (penagihan) zakat agar memperoleh hasil yang maksimal, maka di tiap tempat dan daerah perlu adanya cabang urusan

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 580.

penarik zakat. Pembentukan cabang dari seksi ini dibutuhkan karena urusan lapangannya lebih luas dari urusan petugas perpajakan modern yang hanya bekerja dalam soal uang saja. Adapun urusan pengumpulan zakat meliputi bermacam-macam kekayaan yang dikenai zakatnya.

b. Seksi pembagian zakat dan urusannya

Seksi ini lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh departemen sosial atau departemen lain yang berhubungan dengan masalah kependudukan dalam suatu struktur pemerintahan negara. Seksi ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para *mustahiq* zakat. Kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-haknya. Selain itu juga menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Kemudian meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya. Bagian ini juga melakukan pembatasan harta zakat yang diberikan kepada masing-masing bagian dari anggaran zakat yang ada. Dan seperti halnya seksi pengumpulan, seksi ini juga hendaknya mempunyai cabang di setiap daerah.¹⁶⁾

Sebagaimana pendapat imam an-Nawawī mengenai amil bahwa wajib bagi seorang pemimpin (penguasa) untuk mengangkat para petugas untuk mengambil sadaqah atau zakat. Petugas ini disebut dengan *āmil*. 'Amil ini terdiri atas ketua, sekretaris, dan para pembantu yaitu pengumpul harta, pembagi (distributor),

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 580-583.

penghitung dan pemelihara harta.¹⁷⁾ Hal ini menunjukkan besarnya perhatian ulama terhadap pengaturan pembagian zakat dan memperhatikan lebih jauh terhadap para *mustahiq* zakat, sehingga hak mereka dapat sampai dan diterima dalam waktu secepat mungkin tanpa harus diminta terlebih dahulu.

Keberhasilan dalam pengelolaan zakat ini merupakan tujuan utama. Oleh karenanya amil mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga perlu adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang amil yaitu :

1. Hendaknya seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin. Namun dalam beberapa bagian kerja boleh dari non muslim.¹⁸⁾
 2. Mukallaf
 3. Jujur
 4. Memahami hukum zakat
 5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.¹⁹⁾
2. Obyek pemungutan zakat

Para ulama sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan berakal. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibn ‘Abbas yang menerangkan bahwa Nabi mengutus Mu’az ke Yaman untuk memungut zakat dari orang-orang kaya yang ada di daerah itu.

¹⁷⁾ Abū Bakar Yahya Ibn Syaraf an-Nawawī ad-Dimasyqī, *Raudat al-Tālibīn*, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1992) Cet. I, hlm. 175.

¹⁸⁾ Menurut hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan dari muslim berdasarkan atas pengertian umum dari kata “*al-āmilīna ‘alaiha*”, Ibnu Qudamah al-Maqdusi, *al-Mughnī*, jilid II, hlm. 654. Penulis memperoleh penjelasan ini berdasarkan kutipan yang diambil oleh al-Qaradāwī, *Fiqh.*, jūz II, hlm. 586.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 586-587.

...فأعلمهم أن الله إفترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على

فقرائهم....

Namun demikian, ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Dalam hal ini perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua :

- a. Golongan yang memastikan bahwa kekayaan atau sebagian kekayaan mereka tidak wajib zakat
- b. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan mereka wajib zakat.²⁰⁾

Dalam menyikapi perbedaan tersebut al-Qaraḍāwī berpendapat, bahwa anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan. Dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila. Sedangkan yang diminta untuk mengeluarkan zakatnya adalah wali dari keduanya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa untuk menghindari supaya tidak timbul banyak perbedaan pendapat dan wali tidak terancam dituntut

²⁰⁾ Menurut ulama Hanafiyah zakat tidak wajib dalam kekayaan anak kecil dan orang gila. Dan walinya tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat dari kekayaan keduanya, karena zakat itu merupakan ibadah mahḍah. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa zakat tidak wajib atas anak kecil yang memiliki harta begitu juga orang gila. Akan tetapi wajib zakat dalam harta milik keduanya apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dan wajib bagi walinya untuk mengeluarkan zakat dari harta milik keduanya. Terdapat dalam 'Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1970), juz 1, hlm. 590-591.

untuk mengganti di kemudian hari, maka lebih baik persoalan ini diserahkan kepada pengadilan agama.²¹⁾

Berdasarkan uraian di atas, maka obyek pemungutan zakat adalah orang (muslim) kaya dengan harta kekayaan yang telah mencapai syarat wajib zakat.

3. Waktu pemungutan (pembayaran) zakat dan waktu pembagiannya (pendistribusian).

Waktu pemungutan dan waktu pembagian, keduanya masih dalam sistem pengelolaan zakat. Walaupun demikian, keduanya berbeda dalam pelaksanaannya. Masalah zakat yang biasa dibicarakan dalam kitab-kitab fikih maupun hadis adalah masalah kapan kewajiban mengeluarkan zakat oleh *muzakkī*, bukan masalah pembagian/penyaluran zakat pada umumnya kepada *mustahiq*.

Pembahasan waktu wajib pengeluaran zakat itu berbeda dengan pembahasan waktu wajib penyaluran zakat, karena subyek hukumnya berbeda. Yang pertama pelaku hukumnya adalah *muzakkī* yang menyampaikan zakatnya kepada petugas zakat, sedangkan kedua pelaku hukumnya adalah petugas zakat yang menyampaikan pembagian zakat kepada *mustahiq*.

Batasan waktu wajib mengeluarkan zakat itu mempunyai rahasia-rahasia hukum yaitu :

- a. Jangan sampai *mukallaf* (pelaku hukum) menunda kewajiban zakat yang harus dibebankan kepadanya.

²¹⁾ Al-Qaraḍāwī, *Fiqh.*, juz I hlm. 119.

b. Jangan sampai *mukallaf* menunda hak *mustahiq*.

Sementara itu, harta zakat itu terbagi ke dalam dua bagian : *pertama*, disyaratkan telah mencapai waktu satu tahun, seperti hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. *Kedua*, tidak disyaratkan adanya satu tahun seperti tanam-tanaman dan buah-buahan. Pembagian ini berkaitan dengan waktu pembayaran/pemungutan zakat.²²⁾

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Hanafi mengatakan:

“ wajib zakat itu adalah bersifat wajib *muwassa'* (dengan waktu yang luas) dan bagi si pemilik harta boleh mengakhirkan selama belum diminta, karena perintah untuk mengeluarkan merupakan suatu keharusan. Atas dasar ini, maka tidak harus mengeluarkan zakat pada waktu pertama dan tidak boleh pada waktu lain, sebagaimana keharusan di suatu tempat tertentu, tidak boleh di tempat lain.”²³⁾

Kaitanya dengan syarat zakat yang telah mencapai waktu satu tahun ini, maka dapat dipahami bahwa menurut madzhab Hanafi dalam mengeluarkan zakat boleh kapan saja asal masih dalam waktu kewajiban. Terhadap bagian yang pertama ini yaitu disyaratkan waktu satu tahun al-Qaraḍāwī lebih condong menggunakan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dengan segera. Karena suatu perintah itu menghendaki dilakukannya dengan segera dan tidak menghendaki penundaan. Lebih jauh ia menyatakan :

“Apabila telah terdapat sebab wajib zakat yaitu nisab yang sempurna, maka boleh mengeluarkan zakat sebelum datang waktu satu tahun, bahkan boleh mendahulukan untuk masa dua tahun atau lebih. Berbeda dengan mendahulukan sebelum memiliki nisab, dalam hal ini tidak diperbolehkan.”²⁴⁾

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 812-813.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 821.

²⁴⁾ *Ibid.*

Untuk menguatkan pendapatnya ini al-Qaradāwī mengutip pendapat Ibnu

Human yang menyatakan :

“Perintah mengeluarkan zakat untuk orang fakir adalah disertai dengan keharusan segera, karena zakat itu dikeluarkan untuk menutupi kebutuhannya. Sehingga kalau tidak wajib segera, maka tidak akan tercapai dengan sempurna maksud diwajibkannya zakat. Ini semua dilakukan selama tidak khawatir terjadi kemadlaratan baik pada dirinya atau pada hartanya selain harta zakat.”²⁵⁾

Mendahulukan membayar zakat sebelum mencapai haul dapat didasarkan rasionalisasi dan qiyas bahwa hal ini adalah mempercepat harta karena ada sebab yang mewajibkan sebelum kewajiban itu sendiri datang, maka tentu saja diperbolehkan seperti mempercepat membayar hutang sebelum jatuh tempo.²⁶⁾

Sedangkan pembagian harta zakat yang kedua adalah tidak disyaratkan waktu satu tahun. Pada bagian ini Al-Qaradāwī menggunakan pendapat yang tidak memperbolehkan mempercepat pembayaran zakat sebab apabila mempercepat pembayarannya berarti mendahului sebabnya, dan hal ini tidak diperkenankan.

Pengeluaran zakat ini adalah kewajiban para wajib zakat. Mereka mempunyai hak untuk menyerahkan langsung kepada *mustahiq*. Namun dengan menunaikan zakat kepada petugas sebagai penanggung jawab, maka lepaslah kewajiban *muzakkī*. Seorang sahabat nabi datang bertanya kepada Nabi SAW. :

²⁵⁾ *Ibid.*

²⁶⁾ Sebab adanya perbedaan pendapat tentang waktu mengeluarkan zakat ini ialah apakah zakat itu ibadah atau hak fakir miskin yang sifatnya wajib. Barang siapa menyatakan ibadah, menyerupai salat, maka tidak boleh mengelaurkan sebelum waktunya dan barang siapa menyatakan dengan hak-hak yang wajib yang ada waktunya, maka boleh mengeluarkan sebelum waktunya yang sifatnya sunnah. Imam Syafi'i dalam menguatkan pendapatnya mendasarkan hadis dari 'Ali r.a.:

إنَّ التَّيَّ ص.م. اسْتَلَفَ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ مَحَلِّهَا

Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa an-Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), juz I, hlm. 200.

يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال نعم، إذا أديت إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك اجرها واثمها على من بدّلها. (27)

Kemudian, setelah zakat yang ditarik dari para wajib zakat terkumpul, maka tugas amil selanjutnya adalah membagi zakat. Yang perlu diperhatikan dalam pembagian zakat adalah mengenai waktu pembagian dan ukuran zakat yang diberikan. Bagi amil, waktu membagi zakat ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi (kebutuhan). Sama halnya dengan zakat yang langsung dibagikan oleh para wajib zakat yaitu mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum tiba waktu wajib dan mengakhirkannya. Berdasarkan hal ini, maka dalam membagi zakat amilpun dapat langsung memberikan kepada *mustahiq* terutama fakir miskin atau menahannya terlebih dahulu untuk dikelola agar berkembang lebih banyak dan membagikannya setelah tiba waktu wajib. Namun sampai tidaknya zakat kepada sasaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab amil. Sebagai contoh seorang menyerahkan zakatnya kepada petugas sebelum waktu wajib. Kemudian zakat itu akan dipindahkan dari tempat wajib zakat kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan sehingga diperkirakan akan sampai kepada *mustahiq*-nya pada waktu satu tahun. Maka bagi wajib zakat harus mendahulukan membayar zakat yang sekiranya amil dapat mendistribusikannya sebelum waktu satu tahun. Jadi dalam pembagian zakat ini, amil harus benar-

²⁷⁾ Muhammad Ibn Alī Ibn Muhammad asy-Syaukanī. *Nail al-Auṭār*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), juz IV. Hlm. 219, hadis tersebut dari Anas. Selanjutnya ditulis asy-Syaukanī.

benar memperhitungkan kebutuhan *mustahiq* dan sampainya harta zakat itu kepadanya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Sa'īd Ibn al-Musyyab, dikisahkan bahwa Umar mengutus Mu'az' sebagai kolektor zakat kepada Bani Kilāb atau Banī Sa'ad Ibn Zībyān dengan segera ia membagikan seluruh zakat tersebut kepada *mustahiq* di sana tanpa satu pun tersisa.²⁸⁾

Diriwayatkan dari 'Amran Ibn Haṣīn r.a. bahwa ia pernah diutus Ziyād Ibn Abīh atau oleh salah seorang penguasa Bani Umaiyyah untuk memungut zakat. Ketika kembali ia ditanya “mana harta yang kamu kumpulkan?” ia menjawab; “apakah anda mengutus saya mengumpulkan harta? Saya telah memungut dan membagikan zakat seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.”²⁹⁾

Dari kedua riwayat di atas dapat dipahami bahwa bagi amil hendaknya segera membagi zakat setelah terkumpul. Jadi dalam keadaan ini tidak ada tenggang waktu untuk mengelola zakat supaya berkembang lebih banyak.

Masalah distribusi zakat sebenarnya tidak terpancang pada waktu, akan tetapi bisa ditunda, disimpan kapan saja berdasarkan pertimbangan amil mana yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan. Oleh karena itu dalam distribusi zakat ada dua hal yang bisa dipertimbangkan oleh amil, yaitu :

- a. Mendistribusikan zakat dengan segera berapapun jumlah harta zakat yang berhasil dikumpulkan. Dalam keadaan ini, maka tidak ada kesempatan untuk mengelola zakat, karena biasanya dana zakat yang diterima bersifat

²⁸⁾ Abū 'Ubaid al-Qāsim Ibn Sallām, *Al-Amwāl*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 710.

²⁹⁾ Asy-Syaukanī, *Nail*, juz IV, hlm. 215.

konsumtif tradisional. Jika demikian, maka fungsi zakat hanya bersifat sementara, artinya bahwa dana zakat yang diterima *mustahiq* akan cepat habis dan kurang berdaya guna.

- b. Petugas mengumpulkan zakat kemudian mengelolanya agar berkembang.

Misalnya dijadikan sebagai modal usaha, setelah usaha berkembang kemudian didistribusikan baik dalam bentuk bantuan cuma-cuma (sesuai dengan haknya) maupun bentuk pinjaman yang bersifat fleksibel (pinjaman lunak). Cara ini juga bisa dilakukan jika terjadi *surplus zakat budget*. *Surplus zakat budget* adalah jumlah total penerimaan zakat lebih besar dari pada jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semuanya zakat yang terkumpul dibagikan secara keseluruhan, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Anggaran zakat surplus ini mungkin, karena di manapun dalam syari'at tidak terlihat juga semua penerima zakat itu harus dibelanjakan segera. Kelambatan distribusi zakat demi peningkatan kemaslahatan itu lebih baik.³⁰⁾

4. Cara Pembagian Zakat

Cara pembagian ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat. Cara pembagian harus dibangun di atas pondasi yang kokoh dan sehat. Adapun sistem pembagian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

³⁰⁾ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan*, hlm. 139. Juga dalam Muhammad Akram Khan, *Issues In Islamic Economics*, (Lahore: Islamic Publications, 1983), hlm. 121.

a. Pembagian zakat di daerah di mana zakat itu dikumpulkan (ditarik).

Maksudnya bahwa pembagian zakat kepada *mustahiq* yang ada di daerah pengumpulan zakat lebih utama dibandingkan dengan *mustahik* yang ada di daerah lain. Hal ini bisa diterapkan dalam suatu wilayah dengan sistem kewilayahan (sektor). *Mustahiq* yang ada di daerah tersebut lebih utama untuk menerima zakat yang dikumpulkan oleh cabang lembaga zakat. Apabila zakat itu mengalami kelebihan setelah dilakukan pembagian secara adil, maka daerah/desa yang berdekatan dengannya lebih berhak untuk menerima kelebihan tersebut berdasarkan wilayah administrasinya. Kemudian jika surplus juga terjadi di tingkat wilayah dengan telah terpenuhinya kebutuhan, maka surplus zakat itu dipindah ke lembaga zakat tingkat propinsi.³¹⁾

Setelah pembagian zakat baik di tingkat desa, distrik maupun propinsi telah dilakukan dan surplus terjadi, maka dipindahkan ke lembaga zakat di tingkat pusat. Hal ini dilakukan sebagai persediaan bagi daerah-daerah lain yang sedikit hasil penarikan zakatnya atau jumlah penduduk fakir miskin dan yang membutuhkan zakat lebih banyak.³²⁾

b. Keadilan antara masing-masing kelompok dan individu

³¹⁾ Al-Qaradāwī, *Likay Tanjah Mu'assasah az-Zakāh fi al-Taṭbīq al-Mu'asir*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1994), hlm. 40. Dalam aplikasinya sesuai dengan konteks Indonesia pembagian wilayah seperti Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat (Ibukota) sangat mendukung penerapan konsep ini. Penarikan zakat dari desa, maka zakat yang terkumpul dibagikan di desa setempat. Apabila surplus terjadi, maka dialihkan ke desa-desa di sekitarnya. Kemudian jika terjadi surplus juga, maka dialihkan ke tingkat Kecamatan sebagai persediaan dan begitu seterusnya sampai ke pusat.

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 41.

Dalam pembagian zakat, prinsip keadilan harus selalu dipegang. Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti sama rata jumlahnya. Al-Qaradāwī memaknai keadilan dengan memperhatikan kelayakan, kebutuhan yang mendesak dan kemaslahatan.³³ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian zakat :

- 1). Hendaknya dalam pembagian zakat itu merata, masing-masing kelompok *mustahiq* memperolehnya jika hartanya itu banyak, dan masing-masing kelompok mempunyai kebutuhan yang sama atau mungkin hampir sama. Pemerataan pembagian kepada delapan kelompok itu tidak berdasarkan pada kesamaan jumlah harta yang harus diterima, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah personil yang berhak menerima dalam masing-masing kelompok. Misalnya dalam satu daerah ada seribu orang fakir dan tidak ditemukan kelompok lain kecuali *gārim* dan *Ibnu sabīl* yang berjumlah sepuluh orang. Bagaimana cara membaginya? Dalam hal ini madzhab Maliki berpendapat bahwa yang lebih utama adalah kelompok dengan jumlah personil dan kebutuhan yang lebih besar.³⁴ Pendapat inilah yang dipakai oleh al-Qaradāwī.
- 2). Untuk mewujudkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara', maka seluruh zakat boleh didistribusikan kepada sebagian kelompok tertentu seperti halnya pembagian kepada satu kelompok yang tidak

³³) *Ibid.*, hlm. 46-47.

³⁴) Ahmad ad-Dardīr, *Syarh as-Saghīr*, (Mesir : Maṭba'ah al-Madani), juz I, hlm. 279-281. Juga dalam al-Qaradāwī, *Likay.*, hlm. 47.

diwajibkan sama rata bagi masing-masing personil, namun boleh mengutamakan antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan yang penting bahwa pengutamaan tersebut semata-mata demi kemaslahatan tanpa adanya kecenderungan kepada salah satu pihak.

c. Memastikan kelayakan kelompok atau individu sebagai *mustahiq* zakat.

Tentang hal ini al-Qaraḍāwī menyatakan :

“Yang dimaksud dengan kepastian di sini adalah tidak membagikan zakat kepada semua orang yang memintanya tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu walaupun orang tersebut terlihat seperti orang yang fakir, mengaku bahwa dirinya *gārim* atau *ibnu sabil*”.³⁵⁾

Berdasarkan kutipan di atas, sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan penyeleksian yang ketat dengan cara mencari informasi dari orang-orang adil yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penipuan, sehingga tidak menimbulkan kerugian terutama bagi *mustahiq* yang sebenarnya.³⁶⁾

5. Besar dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq*

Di antara beberapa tugas amil adalah menentukan berapa besar bagian yang diberikan kepada *mustahiq* terutama fakir miskin. Menurut pandangan umum bahwa fakir miskin menerima bagian zakat hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, menutupi kebutuhan selama sehari, seminggu atau sebulan. Fungsi zakat yang dirasakan hanya bersifat sementara. Setelah dana

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁶⁾ *Ibid.*

zakat habis, mereka akan kembali meminta kepada orang lain. Dengan mengkaji maksud syari'ah secara mendalam dan pendapat kalangan *fuqahā*, jelas bahwa pemahaman seperti itu jauh dari kehendak syari'at Islam. Ada dua pendapat mengenai ukuran zakat itu diberikan kepada *mustahiq* dan seberapa lama fungsi zakat itu bisa dirasakan.

- a. Memberikan dana zakat kepada *mustahiq* terutama fakir miskin untuk menutupi kebutuhan sepanjang umur.

Maksudnya bahwa dana zakat diberikan sehingga dapat mengangkat kehidupan fakir miskin dari keterpurukan ekonominya dan menghilangkan segala faktor yang membuat hidupnya serba kekurangan. Dengan demikian, mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak memerlukan zakat lagi. Model pemberian dana zakat ini lebih diarahkan untuk mendayagunakan dana zakat sebagai sumber dana yang bersifat produktif.

Al-Qaradāwī mengutip pendapat imam an-Nawawī yang menjelaskan bahwa mengenai jumlah zakat yang diberikan kepada fakir miskin dan *mustahiq* lainnya adalah bahwa mereka diberi dana zakat dalam jumlah yang memungkinkan mereka dapat menutupi kebutuhannya secara tetap. Kalau orang itu memiliki keahlian, ia boleh diberi dana zakat untuk membeli perlengkapan yang menunjang keahliannya itu meskipun peralatannya mahal. Dengan hasil usaha itu, diharapkan ia dapat hidup layak menurut ukuran normal. Besar dana yang diberikan kepada yang membutuhkan berbeda-beda berdasarkan keahlian, tempat, waktu dan individu. Sedangkan bagi mereka (fakir miskin dan *mustahiq* lainnya) yang tidak memiliki keahlian, tidak mampu melakukan usaha apapun,

maka zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan selama setahun.³⁷⁾ Hal ini ia bandingkan dengan pemberian dana zakat kepada seseorang untuk membeli sebidang tanah yang hasilnya dapat menghidupi dirinya untuk seterusnya.³⁸⁾

b. Memberikan zakat yang cukup untuk satu tahun

Menurut pandangan ini zakat diberikan kepada *mustahiq* untuk menutupi kebutuhan diri beserta keluarganya selama satu tahun. Pendapat ini didukung oleh kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian *fuqahā*. Mereka tidak menganggap perlu memberikan dana zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sepanjang umur. Sebab, biasanya zakat didistribusikan setiap tahun, maka setiap tahun ada dana baru yang berasal dari zakat.³⁹⁾

Dari kedua pendapat di atas, al-Qaradāwī mencoba mengkompromikannya berdasarkan obyek penerapan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa masyarakat miskin terdiri atas dua tipe, yaitu:

- 1). Tipe pertama, adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak mencukupi dan mereka yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Mereka tidak mempunyai perlengkapan yang cukup untuk menunjang usahanya atau modal yang memadai untuk membuka usaha. Biasanya mereka tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian dan lainnya, sehingga harus diberi dana zakat yang memungkinkan usaha

³⁷⁾ Abī Zakariyā Muhyi ad-Dīn Ibn Syaraf an-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), Cet. I, hlm. 189-192.

³⁸⁾ Al-Qaradāwī, *Kiat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 123.

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 124.

mereka berjalan. Ke dalam tipe ini lebih cocok menggunakan pendapat yang pertama.

- 2). Tipe kedua adalah orang-orang yang tidak mampu berusaha seperti orang yang sakit menahun, buta, jompo, janda, anak kecil dan sejenisnya. Kepada orang-orang seperti ini boleh diberikan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun, artinya ia diberi gaji rutin. Boleh juga gaji ini dibagikan perbulan bila dikhawatirkan terjadi pemborosan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini sama halnya dengan memberikan gaji pegawai. Pendapat yang kedua lebih cocok untuk diterapkan ke dalam tipe ini.⁴⁰⁾

6. Model pendayagunaan dana zakat

Model pendayagunaan atau pengembangan dana zakat ini merupakan hal pokok untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat. Menurut konsep Islam bukanlah kewajiban individu yang pelaksanaannya bergantung kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan negara. Negaralah yang mengatur sistem pemungutan dan pendistribusiannya. Zakat merupakan ibadah bernuansa pajak atau pajak yang bernuansa ibadah. Dengan demikian kelestariannya bergantung pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern yaitu pengawasan pemerintah dan masyarakat Islam. Kedua, faktor tenaga penggerak yang berpusat di dalam nurani setiap muslim.

⁴⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 128.

Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui sistem pendayagunaan zakat yang produktif kreatif seperti yang sudah pernah dilakukan oleh sahabat Umar r.a. Untuk itu perlu dibuat suatu model pendayagunaan dengan sistem administrasi yang baik.

Administrasi ini menyangkut rancangan anggaran pendapatan dan belanja khusus. Anggaran tersebut hanya dibelanjakan untuk menangani proyek yang sudah ditetapkan yaitu proyek kemanusiaan dan keislaman. Melalui suatu lembaga pendayagunaan, dana zakat digunakan untuk membiayai kedua proyek tersebut.

Pada dasarnya konsep dasar pendayagunaan zakat adalah bahwa zakat dikelola dan didayagunakan oleh suatu institusi yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba atau disebut dengan organisasi *nirlaba* (*non for profit organization*). Namun demikian bukan berarti organisasi nirlaba tidak dibolehkan menerima atau menghasilkan keuntungan dari setiap aktifitasnya. Hanya biasanya jika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dipergunakan untuk menutup biaya operasional atau kembali disalurkan untuk kegiatan utamanya lagi.⁴¹⁾

Dalam bentuk kongkritnya, institusi tersebut biasa dikenal dengan nama *bait al mal*, di mana dalam menjalankan programnya tidak hanya mengelola masalah zakat saja, tapi juga infaq, sadaqah, *kharāj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak

⁴¹⁾ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 5.

perlindungan), *ganīmah*, *fai'* dan lain-lain. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah.⁴²⁾

Adapun model pendayagunaan seperti yang ditawarkan oleh al-Qaraḍāwī adalah bahwa dana zakat yang telah terkumpul dapat digunakan sebagai modal untuk mendirikan unit-unit usaha dengan mempekerjakan fakir miskin yang masih mampu bekerja. Misalnya dengan mendirikan industri-industri kecil, pabrik-pabrik, perusahaan dan usaha produktif lainnya. Laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut digunakan untuk menggaji para pekerja.⁴³⁾ Namun dalam operasionalnya harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat baik melalui bantuan-bantuan modal usaha maupun dengan pinjaman.

Nilai lebih yang dapat diperoleh dari pengembangan dana zakat dengan menjadikannya sebagai modal ini biasanya berkaitan dengan nominal uang, artinya bahwa harta-harta zakat yang terkumpul dalam bentuk barang dapat dikonversikan dalam bentuk uang. Modal variabel (uang) dapat memberi "nilai lebih" yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja atau usaha. Pada umumnya modal masyarakat merupakan juga modal perorangan. Karena dapat dipakai oleh pemiliknya sebagai sumber penghasilan. Namun sebaliknya modal

⁴²⁾ Selama masa pemerintahan khalifah Umar Ibn Khaṭṭab lembaga *bait al-māl* mengalami perubahan yang cukup besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang dikenal dengan sistem *ad-diwān*. *Ad-Diwān* yaitu sebuah register (daftar) dari semua kaum muslimin Madinah dan Makkah dan tentara-tentara yang menaklukan. Harta rampasan dari daerah taklukan harus didistribusikan dalam bentuk pensiun perseorangan kepada kaum pria (kadang-kadang juga wanita) yang terdaftar dalam *diwān* sesuai dengan pangkat mereka di dalamnya. Terdapat dalam Marshall, G. S. Hudson, *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization*, (Chicago: University of Chicago Press, 1974), Vol. I, hlm 207-208. Bait al-māl sekarang ruang lingkupnya sudah dipersempit yaitu mengurus masalah zakat, infak, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Terdapat dalam UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 13.

⁴³⁾ Istilah model pendayagunaan ini menurut para ekonom Islam disebut dengan *Zakat Certificates*. Muhammad Akram Khan, *Issues*, hlm. 121.

perseorangan yang bukan merupakan modal masyarakat. Hal ini terjadi karena modal perseorangan itu membeku akibat tidak diproduksi seperti halnya bagi zakat yang dihimpun dan dibagikan begitu saja oleh amil zakat kepada *mustahiq* terutama fakir miskin yang langsung dikonsumsi atau oleh perseorangan (*muzakkī*) yang melakukannya dengan cara yang sama. Contoh lain ialah modal yang dijadikan sumber penghasilan, pemilikan tanpa tergantung pada kerjanya.

Selama ini zakat yang diterima oleh *mustahiq* umumnya tidak dikembangkan sebagai modal variabel melainkan dikonsumsi. Oleh karenanya tidak menghasilkan nilai tambah. Namun dengan adanya bagian zakat tersebut berarti para *mustahiq* berkesempatan memiliki modal.⁴⁴⁾

C. Aktivitas Ekonomi Menurut al-Qaraḍāwī

Dalam agama Islam, aktivitas dan tujuan ekonomi⁴⁵⁾ dianggap sebagai suatu kaidah atau cara untuk mencapai kehidupan. Keselarasan ekonomi harus sesuai dengan tujuan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan *falah*.⁴⁶⁾

⁴⁴⁾ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hlm. 8-12.

⁴⁵⁾ Tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam :

- memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- memenuhi kebutuhan keluarga
- memenuhi kebutuhan jangka panjang
- menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 15. Kita dapat membandingkan misalnya dengan Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 152.

⁴⁶⁾ *Falah* jangan disalahtafsirkan dengan istilah “kebajikan” yang dipakai dalam kehidupan ekonomi moderen. Kebajikan lebih mengacu pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam percaya akan adanya hari kiamat dan untuk mendapatkan kebajikan di akhirat, maka manusia harus melakukan usaha yang sama semasa di dunia. Menurut Islam, manusia harus melakukan kebajikan semasa di dunia agar mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat. M. Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan*., hlm. 3-5.

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* yang terdapat dalam al-Qur'an.⁴⁷⁾ Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai *falah*, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lain. Ia memiliki karakteristik tersendiri yaitu ekonomi ilahiyyah, akhlak, kemanusiaan dan keseimbangan (pertengahan).⁴⁸⁾ Keempat karakteristik tersebut merupakan landasan nilai dan moral bagi aktifitas atau kegiatan ekonomi dalam Islam. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan ekonomi harus selalu dilandasi dengan nilai dan moral. Dengan landasan ini, maka akan menciptakan suatu keadaan ekonomi yang sehat.

Al-Qaradāwī membagi kegiatan ekonomi menjadi empat macam :

1. Produksi

Al-Qaradāwī mengutip pendapat ahli ekonomi yang mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan alam.⁴⁹⁾ Eksploitasi terhadap kekayaan alam ini tergantung pada dua hal.

⁴⁷⁾ *Falah* yang terdapat dalam al-Qur'an sama artinya dengan "kerelaan Allah". Perbedaan antara keduanya adalah bahwa "kerelaan Allah" merupakan ide yang abstrak, sulit untuk dipaparkan secara jelas. Sementara *falah* merupakan keadaan yang dapat dilihat dan dapat "dipahami". Dengan demikian *falah* merupakan satu-satunya kaidah yang pasti bagi kita untuk dapat memperhatikan kerelaan Allah. Oleh karena kerelaan adalah suatu "keinginan" maka istilah *falah* dianggap sebagai suatu manifestasi yang benar dari keinginan tersebut. QS. Ar-rum (30): 38, *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴⁸⁾ Al-Qaradāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 25.

⁴⁹⁾ Pengertian produksi dapat juga diartikan sebagai transformasi atau pengubahan faktor-faktor produksi atau suatu proses dengan mana masukan (*inputs*) diubah menjadi luaran (*outputs*). Terdapat dalam M. Suparmoko, *Ekonomika untuk Manajer*, (Yogyakarta: BPFE, 1992), hlm. 107.

- a. Ilmu pengetahuan yang didasarkan pada tafakkur dan penggunaan akal yang dengannya Allah telah membedakan manusia dengan makhluk lain. Ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan bidang kehidupan.
- b. Amal (usaha). Amal dalam Islam adalah wajib bagi setiap orang yang mampu. Seorang muslim tidak boleh duduk berpangkutangan, tidak mau beramal dan berusaha dengan alasan sibuk beribadah. Dengan ilmunya itu ia berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah menerangkan dalam hadisnya :

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الحبل بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.⁽⁵⁰⁾

Lebih jauh al-Qaradāwī menyatakan bahwa unsur penting dalam produksi itu ada dua macam yaitu tanah (alam) dan kerja.⁵¹⁾ Yang dimaksud dengan tanah adalah kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Sedangkan kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia baik jasmani maupun akal pikiran untuk mengolah kekayaan alam ini bagi kepentingannya, apakah orang itu bekerja untuk dirinya sendiri atau untuk

⁵⁰⁾ Jalaluddin 'Abd ar-Rahmān Abī Bakr as-Suyūṭī, *al-Jamī' as-Sagīr*, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), juz II, hlm. 24. Hadis Ahmad dan Ibn Mājah dari Jubair.

⁵¹⁾ Bandingkan dengan Abdul Mannan yang menyebutkan bahwa faktor-faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. M. Abdul Mannan, *Teori*, hlm. 55-62.

orang lain dengan mendapatkan upah, siapapun orang lain itu, apakah pribadi, yayasan, perusahaan atau pemerintah.⁵²⁾

Produksi lahir dan tumbuh dari “perkawinan” manusia dengan alam. Oleh karena itu telah menyatukan keduanya dalam firmanNya :

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ^ط ⁽⁵³⁾

Bumi (tanah) adalah lapangan dan medan, sedangkan manusia adalah pekerja. Apa yang diungkapkan oleh para ekonomi tentang modal dan sistem tidak keluar dari unsur kerja. Sistem atau aturan tidak lain adalah perencanaan dan target. Sedangkan modal dalam bentuk alat dan prasarana merupakan hasil kerja. Modal adalah kerja yang disimpan. Atas dasar itu dapat dinyatakan bahwa unsur paling penting dalam proses produksi adalah amal usaha.⁵⁴⁾ Adapun tujuan produksi adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan hidup individu

Maksudnya bahwa dengan berproduksi, maka dapat merealisasikan pemenuhan kebutuhan baginya,⁵⁵⁾ baik sandang, pangan, tempat tinggal, ibadah maliyah maupun sebagai persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang (investasi).

⁵²⁾ Al-Qaradāwī, *Peran*, hlm. 26.

⁵³⁾ Al-Baqarah (2) : 30.

⁵⁴⁾ Al-Qaradāwī, *Peran*, hlm. 147.

⁵⁵⁾ Para pakar hukum Islam menetapkan kebutuhan Pokok mencakup sandang, pangan, papan, seks, pendidikan dan kesehatan. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 457.

b. Mewujudkan kemandirian umat

Maksudnya bahwa umat hendaknya memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban dan sistem pertahanan negara melalui jalan yang oleh *fuqahā* disebut “*farḍu kifayah*”. *Farḍu kifayah* ini mencakup ilmu, amal, industri dan kemampuan lainnya yang dengannya manusia bisa melakukan urusan agama dan dunianya.

2. Distribusi

Di antara kegiatan ekonomi yang terpenting adalah distribusi. Sebagian ekonom berpendapat bahwa hal pertama yang harus diperhatikan adalah distribusi dan tidak ada kaitanya dengan produksi. Distribusi adalah proses pemerataan (pemasaran) hasil-hasil produksi yang berupa barang atau jasa.

Al-Qaradāwī membandingkan sistem distribusi kapitalis dan sosialis dengan sistem distribusi Islam. Distribusi pada sistem kapitalis terfokus pada pasca produksi yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang maupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil besar dalam memproduksikannya, yang dalam hal ini ada empat komponen yaitu :

- a. upah bagi para pekerja
- b. bunga yaitu sebagai imbalan dari uang modal
- c. ongkos sebagai sewa tanah yang dipakai untuk proyek
- d. keuntungan yaitu keuntungan bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek.

Struktur ekonomi kapitalis adalah struktur bersaing. Hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena jumlah persaingan yang cukup sangat dibutuhkan bila seluruh proses produksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar.⁵⁶⁾ Akibat perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu, berbeda-beda pula pendapatan yang diperoleh.

Kaum sosialis menentang masyarakat kapitalis, karena di dalamnya kekayaan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Dalam ekonomi sosialis, ekonomi berada dalam kekuasaan pemerintah dan mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. Semua pekerja dalam kekuasaan negara. Prinsip dalam distribusi pendapatan adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga maupun ongkos sewa.⁵⁷⁾

Dari kedua sistem di atas al-Qaradāwī membandingkan dengan sistem Islam mengenai distribusi. Menurutnya ekonomi Islam menolak model yang ditawarkan kedua sistem tersebut. Islam membangun filosofi dan sistemnya di atas pilar-pilar yang lain, yang menekankan pada distribusi pra-produksi yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi, di tangan siapa kepemilikannya, apa hak-hak dan kewajiban kepemilikan tersebut. Hal ini bukan berarti Islam tidak menaruh kepada kompensasi produksi.

⁵⁶⁾ M. Abdul Mannān, *Teori*, hlm. 305.

⁵⁷⁾ Al-Qaradāwī, *Peran*, hlm. 301-370.

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai yang sangat urgen, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

a. Nilai kebebasan

Nilai kebebasan ini kembali kepada dua hal penting, yaitu :

- 1). Keimanannya kepada Allah dan men-*tauhi'd*-kanNya
- 2). Keyakinan kepada sesama manusia

Sistem Islam mengakui kebebasan. Dalam hal ini kebebasan tersebut meliputi :

- (a). Kebebasan dan kebahagiaan manusia
- (b). kebebasan ekonomi dan demokrasi politik
- (c). kebebasan dan pertumbuhan kepribadian manusia.

b. Nilai keadilan

Kebebasan ekonomi dalam Islam adalah kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Hal ini karena dalam tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah sebagai suatu hikmah. Dalam Islam keadilan adalah pondasi yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa akidah, syari'ah dan akhlak (moral).

Salah satu contoh distribusi dalam Islam adalah kewarisan. Ia merupakan faktor penting dalam pemerataan kekayaan, perluasan landasan dan pemindahannya dari satu pemilik kepada beberapa pemilik.

3. Konsumsi

Sesungguhnya perbaikan maupun peningkatan produksi tidak akan ada gunanya jika tidak diimbangi dengan adanya konsumsi terhadap hasil produksi.

Dengan adanya konsumsi, maka akan mendorong masyarakat untuk memproduksi agar dapat terpenuhi tuntutan dan kebutuhan (permintaan/*demand*). Sehingga jika orang menahan diri dari konsumsi, maka roda produksi macet dan masyarakat akan tertinggal karena tidak adanya daya beli yang menggunakan barang-barang produksi. Karena itu, sebagian negara-negara industri berusaha untuk membantu sebagian negara-negara berkembang dan memberikan pinjaman dan jumlah yang cukup besar. Hal itu dilakukan untuk menciptakan daya beli. Negara-negara industri tersebut dengan pinjamannya –kadang-kadang dengan bantuan- menciptakan pasar untuk barang hasil produksinya.⁵⁸⁾

Dalam hal konsumsi atau pembelanjaan harta, Islam telah mengharamkan pemborosan dan penghaburan harta. Karena itu Islam meletakkan batasan ketentuan dalam konsumsi dan pembelanjaan.

a. Batasan pada cara dan sifat

Maksudnya adalah batasan-batasan yang dirumuskan Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat kepada kuantitas sesuatu yang dikonsumsi, yaitu pembelanjaan yang terkait pada sesuatu yang diharamkan.

b. Batasan pada kuantitas dan ukuran

Yang masuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta untuk yang diperlukannya dan tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya.

Adanya pembatasan dalam kegiatan konsumsi ini ditujukan kepada beberapa sasaran praktis dan edukatif :

⁵⁸⁾ Al-Qaradāwī, *Peran*., hlm. 211-212.

1). Pendidikan moral

Yaitu semacam pendidikan moral psikologis, karena sikap berlebih-lebihan bukan moral yang baik.

2). Pendidikan sosial

Pendidikan sosial ini dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan sosial yang terjadi antara orang kaya dengan miskin.

3). Pendidikan ekonomi

Maksudnya yaitu pendidikan ekonomi bagi setiap individu, karena sikap berlebih-lebihan dalam konsumsi adalah menyia-nyiakan semua usaha untuk penambahan produksi. Jika sikap keseimbangan dalam belanja dan berhemat dalam konsumsi sudah menjadi perilaku umum di masyarakat, maka akan tersedianya harta dalam jumlah besar dan beralihlah dari pola pembelanjaan konsumtif menjadi pola pembelanjaan produktif.

4). Pendidikan kesehatan dan jasmani

Pendidikan kesehatan dan jasmani ini maksudnya adalah bahwa sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat mempermudah timbulnya penyakit

5). Pendidikan kemiliteran dan politik

Yaitu pendidikan yang mempersiapkan umat untuk menghadapi musuh-musuh mereka yang memiliki kekuatan yang tangguh. Umat yang cenderung hidup berlebih-lebihan dan bersenang-senang akan cenderung kepada hidup

santai dan mewah. Gaya hidup seperti ini dapat membunuh jiwa patriotisme.⁵⁹⁾

Sikap berhemat dalam kegiatan konsumsi semakin menjadi keharusan jika barang-barang penghasilan berkurang seperti di masa krisis. Maka dalam menghadapi keadaan seperti ini negara boleh ikut campur tangan dalam membatasi konsumsi pada hari-hari sulit demi kepentingan umum.

4. Sirkulasi

Sirkulasi berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukaran komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lain atau suatu komoditi ditukar dengan uang. Menurut ahli fikih Islam sirkulasi diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan menukarkan barang-barang tersebut dengan orang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁶⁰⁾ Sirkulasi menurut para ekonom ialah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk sirkulasi barang dan jasa. Dengan kata lain perputaran barang dan jasa melalui cara jual beli, *leasing*, penyewaan, perwakilan, agensi, perseroan dan sebagainya dari berbagai sarana transaksi dan bisnis.

Sirkulasi dalam Islam bukanlah suatu sistem penukaran barang dan jasa secara liar, akan tetapi ada keseimbangan dalam jumlah barang dan jasa yang beredar di pasar, sehingga akan terjadi keseimbangan harga dengan menghindari

⁵⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 262-274.

⁶⁰⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo & Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 199), hlm. 71.

sistem pasar monopoli atas barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen.

Islam memiliki prinsi-prinsip dan nilai-nilai dalam rangka menciptakan pasar yang memiliki “kebebasan terkendali” yaitu kebebasan yang terikat oleh keadilan dan prinsip-prinsip agama serta moral. Prinsip dan nilai tersebut meliputi:

- a. Larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- b. Kejujuran, amanah dan nasihat
- c. Sikap adil dan pengharaman riba
- d. Kasih sayang dan pengharaman monopoli
- e. Toleransi, ukhuwah dan shodaqoh
- f. Persiapan sebagai bekal menuju akhirat.

Aktifitas-aktifitas ekonomi di atas dapat terwujud dan mencapai keseimbangan antara satu dengan yang lainnya apabila dalam masyarakat sudah ada kemapanan ekonomi. Permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan keterpurukan ekonomi sudah dapat diatasi. Di sinilah zakat dapat berperan untuk mendukung terwujudnya aktifitas-aktifitas di atas melalui sistem pengelolaan yang professional yang diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat. Misalnya, dengan dana zakat yang diterima, maka seseorang memiliki dana untuk dijadikan modal produksi. Kemudian hasil produksinya didistribusikan kepada konsumen sehingga ia akan memperoleh keuntungan. Dengan keuntungan tersebut ia dapat melakukan konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, hingga pada suatu saat ia akan berubah menjadi orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*).

BAB IV

**ANALISIS ATAS PEMIKIRAN AL-QARADĀWĪ TENTANG KONSEP
PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT**

A. Analisis Konsep Pengelolaan

Memandang pengelolaan zakat sebagai urusan pribadi jelas bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di negara-negara Islam sejak zaman Nabi SAW, Khalifah, dan pemerintahan Islam sesudahnya ditangani oleh aparat pemerintah yang disebut amil zakat.

Di samping amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas sama dengan amil zakat yaitu *bait al-māl*.¹⁾ *Bait al-māl* ini ada empat macam :

1. *Bait al-māl* khusus zakat
2. *Bait al-māl* khusus untuk menyimpan pajak dan upeti

¹⁾ Perbedaan antara amil zakat dan *bait al-māl*, amil zakat adalah petugas pengelola dana zakat. Jadi lebih pada penyebutan personalnya. Sedangkan *bait al-māl* adalah lembaga harta dimana harta-harta yang merupakan pemasukan kas negara dikumpulkan. Oleh karenanya *bait al-māl* ini dikelompokkan menurut jenis/sumber harta yang dikumpulkan. Petugas/pegawai yang bekerja pada *bait al-māl* khusus zakat secara otomatis ia adalah amil zakat dan berhak menerima bagian zakat. Sedangkan petugas yang bekerja pada *bait al-māl* yang lain, misalnya pajak bukanlah termasuk amil zakat, karena sumber hartanya berbeda. Pajak bumi merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pemilik tanah karena kepemilikannya di bawah administrasi kekuasaan pemerintah. Ketentuannya pun tidak sama dengan zakat seperti adanya nisab, haul, berkembang dan sebagainya. Di samping itu asas teori wajib pajak berbeda dengan asas teori wajib zakat. Asas teori wajib pajak meliputi; *Teori perjanjian*, para filosof abad ke-19 berpendapat bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal balik negara dengan warganya. Menurut pendapat ini bahwa pajak itu dianggap sebagai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara negara dengan warganya. *Teori kedaulatan negara*. Dasar filosofis teori ini adalah bahwa dalam melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu negara mempunyai hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan warganya. Al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, (Beirut: Mu'assasatur-Risālah, 1980), juz II, hlm. 1006-1008.

3. *Bait al-māl* khusus untuk *ganimah*
4. *Bait al-māl* khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau ahli warisnya, akan tetapi tidak bisa dikembalikan.²⁾

Dalam masalah zakat, peran *bait al-māl* khusus zakat inilah yang nantinya akan mengelola, di samping juga mengelola sumber-sumber lain seperti infaq, sadaqah.

Apabila pengelolaan maupun urusan zakat sepenuhnya diserahkan kepada pribadi-pribadi tanpa campur tangan pemerintah, maka dapat menimbulkan hal-hal yang negatif antara lain:

1. Para *muzakkī* yang belum mantap kesadaran beragamanya atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan, egoistik tidak akan tergugah hatinya untuk menolong sesama melalui zakat.
2. Fakir miskin dan *mustahiq* lainnya secara psikologis lebih terhormat (tidak merasa malu ataupun segan) apabila mereka menerima zakat dari pemerintah daripada langsung dari *muzakkī*.
3. Distribusi zakat tidak merata kepada *mustahiq*, tidak efisien, kurang produktif, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama dari zakat.
4. Zakat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dan sumber dana yang tetap dan besar melalui zakat ini tidak akan terkumpul apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan *muzakkī*.

²⁾ *Ibid*, hlm. 757-758.

Karena itu, pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai aparat yang lengkap, sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki wewenang memaksa kepada para wajib zakat yang enggan membayar zakat.³⁾

Al-Qaradāwī menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan zakat melalui pemberdayaan ekonomi umat, sehingga kemiskinan terhapus, terjaminnya kecukupan kaum fakir serta terpenuhinya kebutuhan pokok dengan menggunakan dana zakat dan sumber-sumber lain dapat mencapai keberhasilan, jika dipraktekkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial maupun politik. Karena tidak mungkin satu ketentuan Islam diberlakukan sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan. Sistem Islam tentang kehidupan dan masyarakat bersifat integral dan saling melengkapi.⁴⁾ Atau dengan kata lain Islam sebagai ideologi harus diterapkan dalam bentuk negara dan sistem pemerintahan secara integral (negara Islam).

Al-Qaradāwī mengasumsikan jika sistem Islam seperti zakat, diterapkan dalam masyarakat yang asing dengan Islam atau tidak menggunakan sistem Islam secara integral, maka akan melahirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Zakat akan terkumpul sedikit sehingga tidak cukup untuk mengatasi problem ekonomi umat dan berbagai masalah sosial yang ditimbulkannya. Terbatasnya penghasilan disebabkan oleh beberapa hal :

³⁾ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1994) Cet. I. Hlm. 50.

⁴⁾ Al-Qaradāwī, *Kiat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 172, juga dalam Al-Qaradāwī, *Anatomi Masyarakat Islam*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Al-Kautsar, 199), hlm. 50

- a. Lemahnya dorongan dan pengetahuan di kalangan masyarakat akibat invasi pemikiran asing. Kebanyakan orang pun enggan membayar zakat kepada pemerintah karena sudah terbebani oleh berbagai jenis pajak. Mereka tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang mengabaikan syari'at Allah. Mereka memperkirakan bahwa zakat yang dipungut tidak akan didistribusikan menurut ketentuan syari'at seperti halnya yang terjadi pada pendayagunaan pajak.
 - b. Karena mayoritas masyarakat sudah tidak mempunyai kekayaan dan penghasilan yang cukup sebagai sumber dana. Hal ini disebabkan oleh gaya hidup yang konsumtif, boros dan mengutamakan kemewahan sebagai akibat akulturasi budaya setempat dengan budaya asing, sehingga dalam memenuhi berbagai kesenangan tersebut akhirnya mengambil kekayaan dan sumber dana yang sebenarnya digunakan sebagai sumber cadangan/persediaan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang.
2. Sebagian hasil zakat yang sedikit itu akan digunakan untuk membayar pegawai, administrasi perkantoran dan perlengkapan pengelolaan zakat. Akibat kebutuhan pembiayaan tersebut dan adanya kecenderungan hidup mewah, dana zakat itu pun habis sebelum sampai kepada *mustahiq*.
 3. Ketika zakat didistribusikan, sering timbul kekacauan dan penyimpangan. Banyak orang yang berhak tidak mendapat bagian, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya iman dan minimnya pendidikan agama, baik di kalangan petugas zakat maupun masyarakat.

4. Akhirnya zakat tidak mampu berperan optimal dalam mengatasi problem ekonomi umat. Karena hanya sebagian kecil yang mendapatkan dana zakat dan jumlah yang diterimanya pun sedikit. Setelah itu muncul anggapan bahwa zakat tidak efektif dalam memberdayakan ekonomi umat.⁵⁾

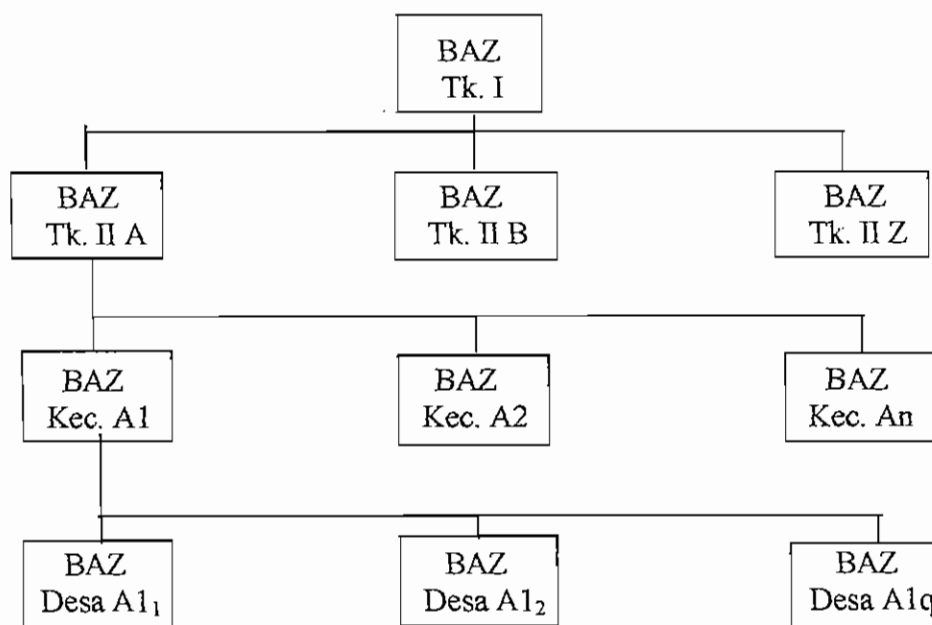
Asumsi di atas dapat dipahami berdasarkan hubungan struktural antara pemerintah dengan amil zakat. Karena amil diangkat oleh pemerintah, maka tidak bisa lepas dari sistem pemerintahannya. Kemudian bagaimana amil menjalankan tugasnya, tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Di sini ada hubungan fungsional antara pemerintah, amil dan masyarakat. Hubungan ini dapat dipertahankan apabila berada dalam satu sistem, baik sistem hukum, politik, ekonomi maupun ideologi.

Seperti sudah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa al-Qaradāwī membuat suatu model kepengurusan amil zakat dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa serta mekanisme arus pembagian dan pengalihan dana zakat, sehingga akan memudahkan dalam menjalankan tugasnya. Jika dibuat dalam bentuk bagan, maka akan tersusun struktur organisasi sebagai berikut :⁶⁾

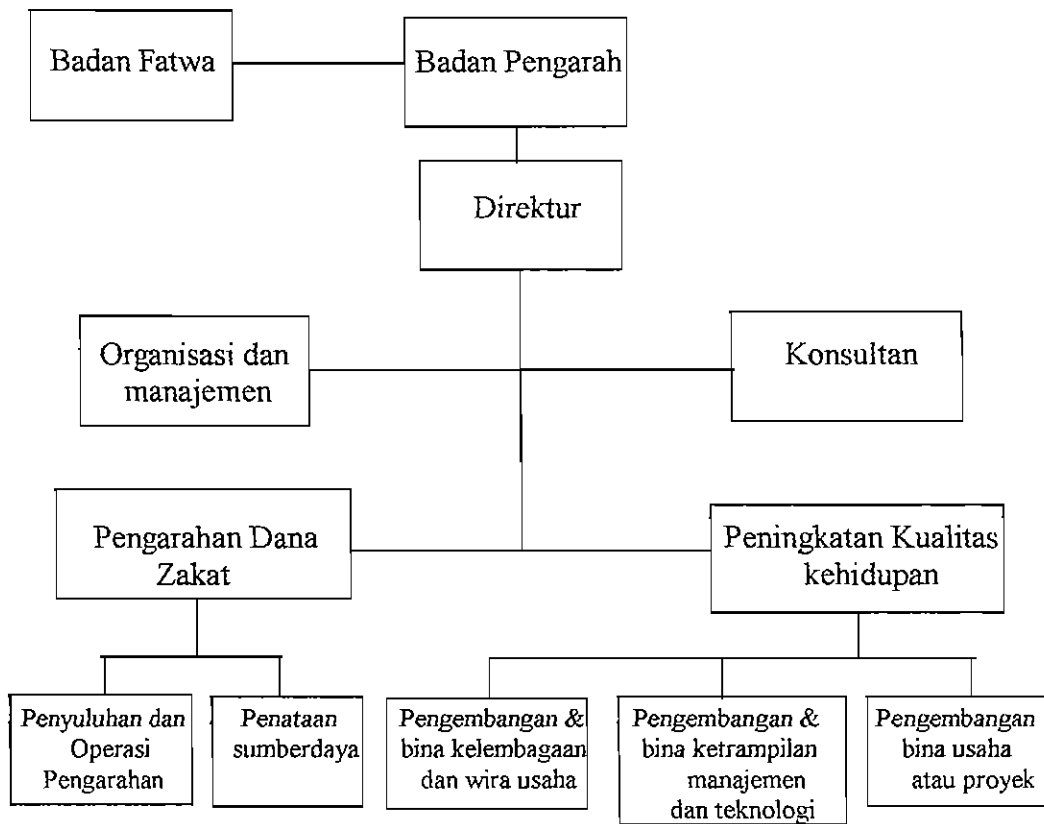
⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 172-174.

⁶⁾ Semua format bagan Lembaga zakat diambil dari buku IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hlm. 113-116.

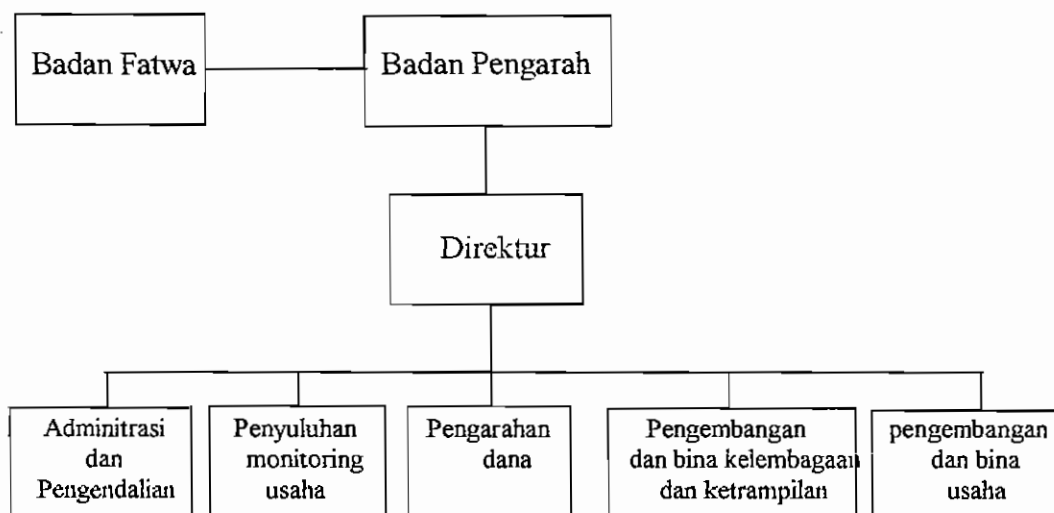
Bagan 1
Struktur Vertikal



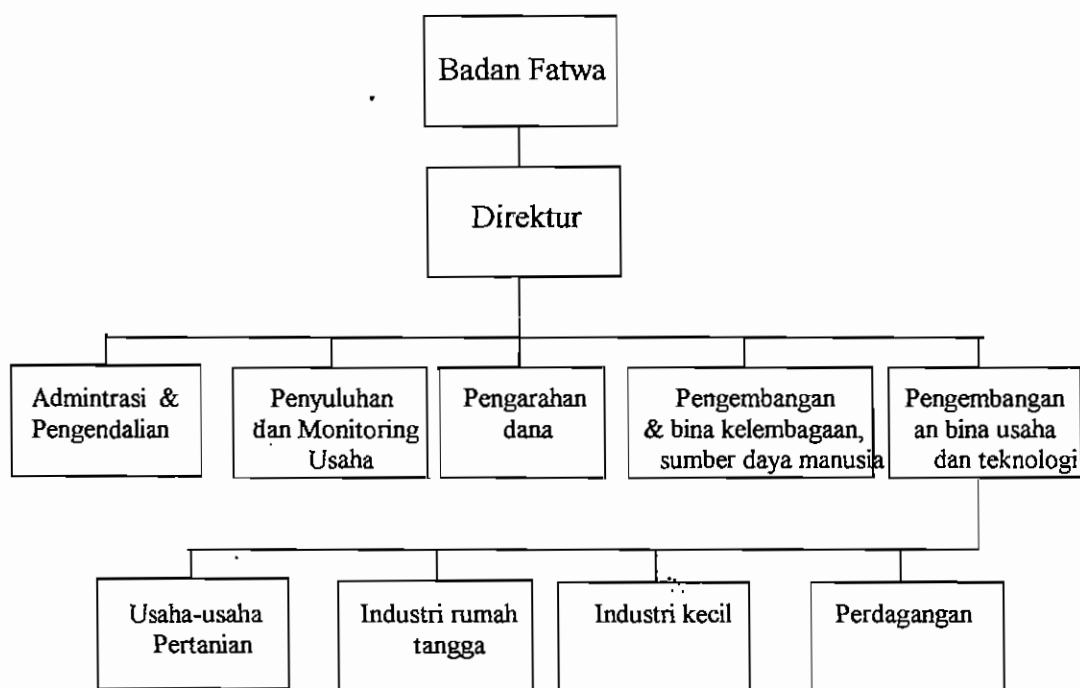
Bagan 2

Struktur Organisasi Amil Zakat Dati I dan Dati II

Bagan 3

Struktur Organisasi Amil Zakat Tingkat Kecamatan

Bagan 4

Struktur Organisasi Amil Zakat Tingkat Desa

Uraian di atas adalah konsep pengelolaan zakat dilihat dari segi institusional (sistem kewilayahan/sektor).

Dari segi operasionalnya, pengelolaan zakat atau pendayagunaan zakat didasarkan pada prinsip tentang fungsi harta dalam ajaran Islam, bahwa harta harus berfungsi menurut nilai dan daya gunanya (efektif), sehingga harta itu benar-benar berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian harta memiliki fungsi individual dan sosial.⁷⁾ Begitu pula dengan zakat yang merupakan ibadah harta dan memiliki kedua fungsi di atas, agar dalam pengelolaannya memenuhi fungsi pokoknya, maka diperlukan konsep pengelolaan yang profesional dan terarah.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, menurut al-Qaradāwī bahwa dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk mendirikan unit-unit usaha dengan tenaga kerja kaum *ḍu'afā*. Konsep pengelolaan ini sama halnya dengan sistem investasi melalui penjualan saham. Bedanya adalah sistem investasi saham konvensional berorientasi profit murni (*profit oriented*). Dalam suatu perusahaan yang pemilikannya berdasarkan saham, maka segala kebijakannya berdasarkan kepemilikan saham terbesar. Walaupun tidak sepenuhnya berada di tangan pemilik saham terbesar, namun lebih mendominasi dalam hal pengambilan kebijakan. Baik mengenai manajemen perusahaan, tenaga kerja, pola produksi dan distribusi, menyangkut pembagian laba perusahaan melalui rapat pemegang saham, serta administrasi dan keuangan perusahaan. Sedangkan dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dana zakat untuk mendirikan suatu unit usaha tidak melalui penjualan

⁷⁾ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial*, (Jakarta: :Grafindo Persada, 1998), hlm. 18-19.

saham namun berdasarkan besarnya kepemilikan harta yang wajib dizakati. Di mana dalam pengumpulan dana tersebut pemerintah ikut campur tangan dan bahkan merupakan tanggung jawabnya. Orang yang telah menyerahkan zakatnya tidak mengorientasikan dirinya pada perolehan laba perusahaan. Ia semata-mata memenuhi kewajiban agama dengan mengharapkan ke-*ridā*-an Allah. Oleh karena itu dalam manajemen perusahaan, kebijakan yang diambil tidak berdasarkan kepemilikan saham, –dalam hal ini orang yang telah menyerahkan zakat- karena ia sama sekali tidak berhak untuk ikut campur tangan dalam pengelolaannya, namun sepenuhnya tanggung jawab pengelola zakat yang diangkat oleh pemerintah dengan senantiasa memperhatikan kepentingan ekonomi umat.

Pengelolaan model ini tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar, sistem manajemen yang sehat dan profesional agar tidak terjadi defisit anggaran untuk operasional perusahaan atau dengan kata lain perusahaan tidak mengalami kerugian (pailit).

Selain konsep di atas, pengelolaan zakat dengan manajemen koperasi juga dapat dijadikan sebagai alternatif. Dalam memperoleh dana zakat, jumlah penerimaan dana oleh *mustahiq* sangat tergantung pada jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil. Adakalanya mereka menerima dalam jumlah yang banyak dan adakalanya mereka menerima dalam jumlah yang sedikit. Yang menjadi persoalan adalah ketika jumlah yang diterima sedikit, maka akan sulit untuk dijadikan sebagai modal usaha perorangan. Artinya tanpa adanya mengadakan kerjasama dengan orang lain dalam bidang ekonomi (*joint venture*). Oleh Karena itu

untuk memperoleh nilai tambah, mereka dapat menghimpun modalnya dan melakukan kegiatan bekerja sama dalam wadah organisasi ekonomi.

Koperasi dapat dijadikan sebagai wadah tersebut, karena koperasi selain sebagai wadah organisasi ekonomi juga sebagai sistem ekonomi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak social dan bukan merupakan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian agar pengelolaan modal oleh para *mustahiq* zakat dapat berhasil mencapai tujuan meningkatkan kemakmuran dirinya itu, maka mereka dapat bekerja sama dengan jalan berkoperasi dan sekaligus menerapkan sistem manajemen koperasi.⁸⁾

Koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang menganut prinsip *open management* terhadap anggotanya, hak dan kewajiban mereka bersama. Para anggota akan membuat rencana (*planning*) bersama, menyusun organisasi (*organizing*) bersama, melakukan pekerjaan (*actuating*) bersama, dan mengadakan pengawasan (*controlling*) bersama. Jelas bahwa dengan berkoperasi para *mustahiq* memperoleh peluang untuk mengembangkan modal usahanya bagi dan oleh mereka bersama.

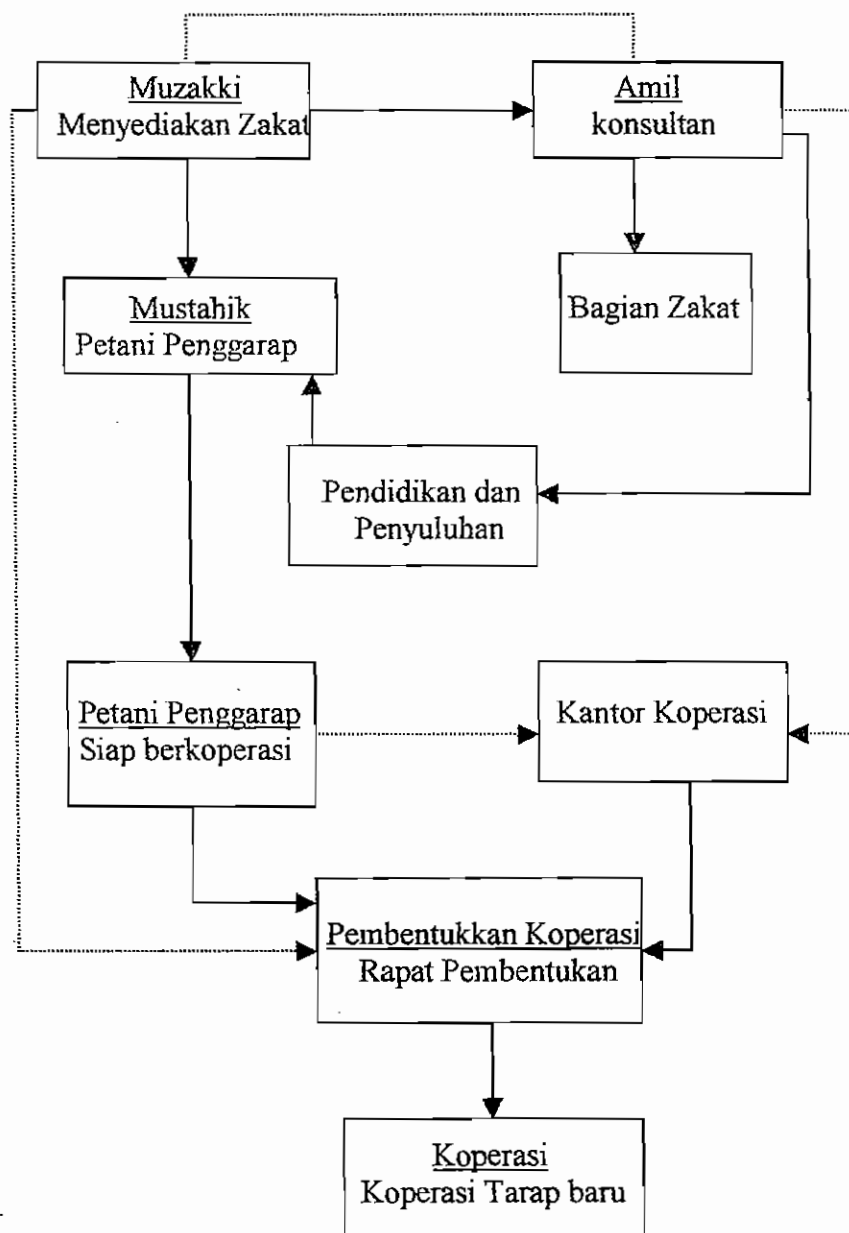
Dapat dipahami bahwa para *mustahiq* bukan saja miskin dalam harta, tetapi sangat mungkin juga dalam pengetahuan dan organisasi, terlebih lagi dalam organisasi ekonomi. Kondisi semacam ini dapat diselesaikan dengan jalan menyediakan konsultan yang anggotanya terdiri atas teknokrat madya, baik dari ilmuwan agama maupun kalangan profesional yang terkait.

⁸⁾ IAIN Raden Intan, *Pengelolaan*., hlm. 10.

Konsultan tersebut bertugas untuk memberikan bimbingan teknis dan administrasi secara berkesinambungan sampai jangka waktu di mana koperasi tersebut mampu berjalan secara mandiri. Apabila menurut hukum *syar'i* tidak ada yang membatasinya, maka konsultan lebih tepat sekaligus merangkap sebagai amil zakat. Bimbingan tersebut bertujuan untuk memfungsikan semua alat perlengkapan organisasi koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa) dan tugas-tugas penyelenggaraan organisasi dan usaha serta kepengurusan administrasi baik di bidang ketatausahaan, ketenagakerjaan, keuangan, kekayaan dan niaga koperasi.

Dalam keanggotaan koperasi demi mempertahankan kelangsungan hidup koperasi ini, sebaiknya beranggotakan kaum *du'afā* yang mempunyai profesi sejenis seperti petani penggarap, nelayan, pengrajin dan sebagainya. Pengelompokan semacam ini akan memudahkan pembinaannya oleh konsultan dalam melaksanakan tugasnya.

Bagan 2

Contoh Proses Pembentukan Koperasi Petani Penggarap (Tarap)¹⁰⁾

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 20.

B. Sistem Manajemen dan Administrasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat adalah manajemen pengelolaan :

1. Memilih Amil yang baik

Maksudnya bahwa orang-orang yang dipilih sebagai amil memiliki integritas personal yang bisa diandalkan, seperti etos kerja yang tinggi,, muslim, mengetahui hukum-hukum zakat, amanah. Dalam *siyasah syar'iyah* syarat-syarat tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu kuat dan amanah, berdasarkan firman Allah :

ان خير من استأجرت القوي الامين¹¹⁾

Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Amil yang kuat sangat dibutuhkan dalam bidang yang sifatnya membutuhkan kerja fisik. Seperti menarik zakat dan menyalurkannya kepada *mustahik*. Sedangkan amanah lebih dibutuhkan dalam masalah pemeliharaan, pengelolaan, administrasi dan penjagaan harta.

2. Mempermudah dan menghemat biaya administrasi

Dalam mengelola zakat hendaknya menghindari sistem birokrasi yang rumit. Artinya jauh dari keruwetan, beban dan pemborosan dalam biaya administrasi. Dalam mempermudah dan menghemat sistem administrasi ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mengangkat para petugas zakat yang berasal dari daerah di mana zakat itu ditarik dan menggajinya dengan jumlah yang lebih besar karena mereka menanggung biaya hidup keluarganya. Amil ini bekerja secara full time. Ini dilakukan agar mereka benar-benar berkonsentrasi terhadap pekerjaannya.

¹¹⁾ Al-Qasas (28) : 26.

b. Mengelompokkan para pekerja sukarela

Kelompok ini bekerja berdasarkan kerelaan semata tanpa mengharapkan imbalan (gaji). Oleh karena itu mereka perlu dikoordinasikan dengan baik.

c. Mengambil harta zakat sebagai ganti dari benda

Maksudnya yaitu apabila wajib bagi pemilik harta, zakat seekor kambing, atau seekor sapi atau sekuintal beras, maka mengeluarkan jenis-jenis benda tersebut dengan menyerahkan harganya yaitu dengan uang. Ulama berbeda pendapat, ada yang melarang secara keseluruhan, ada yang memperbolehkan tanpa disertai makruh, ada yang memperbolehkan disertai makruh dan ada yang memperbolehkan hanta benda-benda tertentu saja. Sebab-sebab perbedaan ini kembali kepada perbedaan pandangan tentang hakikat zakat, apakah ia sebagai ibadah kepada Allah atau sebagai kewajiban yang tetap dari harta orang-orang kaya terhadap orang miskin. Dalam menyikapi perbedaan ini, al-Qaradāwī menggunakan pendapat imam Hanafi yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya menonjolkan segi ibadah dalam zakat dan meng-*qiyās*-kan dengan salat dalam memberikan *Qayid* dengan nas yang bisa diambil tidak sejalan dengan watak zakat itu sendiri. Berdasarkan pendapat imam Hanafi ini al-Qaradāwī menyatakan:

“Kenyatannya bahwa pendapat imam Hanafi lebih sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Lebih mudah bagi manusia dan lebih mudah menghitungnya dan terutama jika dalam hal ini terdapat kantor atau lembaga yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat, karena mengambil jenis benda itu akan menyebabkan bertambahnya biaya pengelolaan untuk memindahkan benda zakat itu dari daerah-daerah ke kantor. Demikian pula dengan pemeliharaan benda tersebut agar tidak rusak terutama pada jenis hewan.”¹²⁾

¹²⁾ Al-Qaradāwī, *Fiqh*, hlm. 794.

- d. Memperbaiki sistem akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat (OPZ)

Akuntansi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, baik organisasi bisnis maupun yang bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya akuntansi yang baik, organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Karena dengan adanya akuntansi, organisasi dapat mengetahui kinerja keuangannya dengan disusunnya laporan keuangan. Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat dipublikasikan secara luas.

Jenis akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba termasuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah akuntansi dana (*Fund Accounting*)¹³ yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mengukur pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Akuntansi jenis ini memiliki unsur-unsur ; dapat terdiri lebih dari satu entitas (beberapa jenis dana, misal ; dana zakat, dana infaq, sadaqah, wakaf dan dana pengelola), transaksi baik penerimaan/pengeluaran neraca (*real account*) dilaporkan baik dalam laporan neraca maupun laporan aktifitas serta sangat dipengaruhi oleh peraturan atau ketentuan perundang-undangan

¹³⁾ Jenis akuntansi ada dua macam yaitu akuntansi dana dan komersil. Akuntansi komersil biasa dipergunakan untuk organisasi yang bersifat mencari laba (*profit Organization*), seperti perusahaan-perusahaan bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur tingkat keuntungan. Unsur-unsurnya yaitu; hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, transaksi pengeluaran/penerimaan neraca (*real account*) tidak dilaporkan dalam laporan aktifitas dan bersifat fleksibel. Terdapat dalam Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 17-20.

yang berlaku, sehingga bersifat kurang fleksibel (lebih kaku).¹⁴⁾ Adapun tujuan laporan keuangan OPZ adalah sebagai berikut :

- 1). Menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- 2). Untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3). Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah OPZ adalah :

1). Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada waktu tertentu. Tujuan laporan ini disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, saldo dana dan informasi mengenai hubungan di antara-unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

2). Laporan sumber dana dan penggunaan dana

Adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana serta hubungannya antar transaksi dan peristiwa lainnya.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm 20.

3). Laporan arus kas

Yaitu suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada periode tertentu yang dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu arus kas dari aktifitas operasi, arus kas dari aktifitas investasi dan arus kas dari aktifitas pendanaan.

4). Laporan dana termamfaatkan

Laporan ini mengakomodasi transaksi penerimaan dan pengeluaran neraca, yang selain dilaporkan di neraca juga harus dilaporkan dalam laporan aktifitas.

5). Catatan atas laporan keuangan

Laporan ini merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Biasanya catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a). Informasi umum mengenai lembaga
- b). Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan
- c). Penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut
- d). Kejadian setelah tanggal neraca
- e). Informasi tambahan lainnya yang dianggap perlu, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun format laporan keuangan OPZ adalah sebagai berikut :¹⁵⁾

DANA ZAKAT
NERACA
Pertanggal 31 Desember 2002 dan 20001

Aktiva	31 Des. 2002 Catt. -Rp-	31 Des. 2001 -Rp-	Kewajiban & Saldo Dana	31 Des. 2002 Catt. -Rp-	31 Des. 2001 -Rp-
Aktiva lancar			Kewajiban		
Kas	xxx	xxx	Jangka pendek	xxx	xxx
Bank	xxx	xxx	Kewajiban		
Total aktiva lancar	xxx	xxx	Jangka panjang	xxx	xxx
			Saldo dana		
			Dana zakat	xxx	xxx
			Dana termanfa- atkan	xxx	xxx
			Jumlah saldo dana	xxx	xxx
Total aktiva	xxx	xxx	Total kewajiban dan saldo dana	xxx	xxx

¹⁵⁾ Semua format Laporan keuangan diambil dari buku Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Ibid.*, hlm. 36-39.

DANA ZAKAT
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001

	Catt. 31 Des. 2002	31 Des. 2001
	-Rp-	-Rp-
A. SUMBER DANA		
1). Zakat profesi	xxx	xxx
2). Zakat mal	xxx	xxx
3). Zakat perusahaan	xxx	xxx
4). Zakat fitrah	xxx	xxx
Total Sumber Dana	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
B. PENGGUNAAN DANA		
1). Fakir miskin	xxx	xxx
2). Gharimin	xxx	xxx
3). Ibn sabil	xxx	xxx
4). Riqab	xxx	xxx
5). Fisabilillah	xxx	xxx
6). Mu'allaf	xxx	xxx
Total Penggunaan Dana	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
C. SURPLUS (DEFISIT)	xxx	xxx
D. TRANSFER DANA		
1). Transfer masuk		
Pinjaman dari dana.....	xxx	xxx
Hibah dari dana.....	xxx	xxx
2). Transfer keluar		
Penyaluran kepada dana pengelola	xxx	xxx
Pinjaman kepada dana.....	xxx	xxx
E. SALDO AWAL DANA ZAKAT	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
F. SALDO AKHIR DANA ZAKAT	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

DANA ZAKAT
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001

	31 Des. 2002 -Rp-	31 Des. 2001 -Rp-
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		
Penerimaan zakat	xxx	xxx
Penyaluran kepada fakis miskin	xxx	xxx
Penyaluran kepada gharimin	xxx	xxx
Penyaluran kepada dana pengelola (amil)	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI		
Penjualan aktiva tetap	xxx	xxx
Pembelian aktiva tetap	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN		
Pinjaman jangka panjang	xxx	xxx
Pembayaran pinjaman jangka panjang	xxx	xxx
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	xxx	xxx
KAS dan SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
KAS dan SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIFITAS NON-KAS		
Zakat yang diterima dalam bentuk emas	xxx	xxx
Jumlah Aktifitas non-kas	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

DANA ZAKAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA TERMANFAATKAN
 Tahun yang berakhir 31 Desember 2002 dan 2001

	31 Des. 2002	31 Des. 2001
	-Rp-	-Rp-
SALDO AWAL	xxx	xxx
PENAMBAHAN		
Pemberian piutang kepada fakir miskin	xxx	xxx
Pemberian piutang kepada gharimin	xxx	xxx
Jumlah penambahan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
PENGURANGAN		
Penerimaan dari fakir miskin	xxx	xxx
Penerimaan piutang dari gharimin	xxx	xxx
Jumlah pengurangan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
SALDO AKHIR	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Selanjutnya yaitu manajemen keuangan OPZ. Manajemen keuangan OPZ tidak diukur semata-mata dari efisiensi dan efektifitas, melainkan diukur juga dari sejauhmana kesesuaian dengan syari'ah. pengertian manajemen keuangan dalam OPZ adalah perencanaan, pengelolaan, pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'I dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana.

Dalam realitas saat ini, masih sedikit OPZ yang memahami dan melakukan manajemen keuangan. Yang banyak sekarang, adalah OPZ berjalan apa adanya. Tidak ada target berapa dana yang diharapkan terhimpun, berapa jiwa atau badan usaha yang ditargetkan sebagai *muzakki*, berapa jiwa akan

menerima dana zakat baik secara rutin maupun insidentil dan berapa jumlah amil *full-time* beserta jumlah upah yang harus dibayar. Kenyataan ini harus diubah, OPZ harus melakukan manajemen keuangannya.

Manajemen keuangan bagi OPZ memiliki arti penting sebagai berikut :

- 1). Dana dikelola sesuai dengan syari'ah
- 2). Pertanggungjawaban kepada *muzakki*⁷ dan masyarakat pada umumnya dapat diberikan
- 3). Penggunaan dana lebih tepat guna dan berdaya guna
- 4). Kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini
- 5). Keamanan dana relatif terjamin.

Adapun manajemen meliputi :

- a). Perencanaan keuangan

Perencanaan keuangan umumnya diwujudkan dalam bentuk anggaran (*budget*). Di Indonesia, membuat anggaran belum umum dilakukan oleh OPZ. Namun di Malaysia, Bait al-Mal Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur –misalnya- biasa menyusun perencanaan tahunannya dengan nama Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Tahun xxx.¹⁶⁾

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 77.

(1). Anggaran kas

Untuk pengelola zakat, anggaran yang paling penting terkait dengan pengelolaan keuangan adalah anggaran kas. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas pokok pengelola zakat ditinjau dari aliran dana adalah penghimpun dan penyalur dana. Dana ini pada umumnya dalam bentuk kas. Sehingga dapat dikatakan tugas pokok pengelola zakat adalah menyimpan dan menyalurkan kas. Agar kas bisa disediakan dengan baik dan tepat pada saat diperlukan, maka perlu perencanaan kas yang berisi proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas.

(2). Metode penyusunan anggaran kas

Penyusunan anggaran kas dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga metode sebagai berikut :

(a). A priori

Adalah penyusunan anggaran dengan menetapkan proyeksi penghimpunan terlebih dahulu dan kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan penyaluran.

(b). A posteriori

Adalah penyusunan anggaran dengan cara menetapkan estimasi penyaluran terlebih dahulu, baru setelah itu ditetapkan target penghimpunan dengan mengacu pada estimasi penyaluran yang telah ditetapkan.

(c). Pragmatis

Adalah penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman-pengalaman periode sebelumnya.¹⁷⁾

Adapun Langkah-langkah penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut :

Pertama, Anggaran penghimpunan meliputi :

- Klasifikasi jenis sumber dana yang akan dihimpun
- Tetapkan estimasi dari masing-masing sumber dana berdasarkan tahun lalu atau target pengeluaran
- Tetapkan nilai anggaran penghimpunan

Kedua, Anggaran penyaluran meliputi :

- Klasifikasi jenis penyaluran berdasarkan *asnāf* dan program.
- Tetapkan estimasi masing-masing *asnāf* atau program tahun lalu atau berdasarkan target penghimpunan
- Tetapkan nilai anggaran penyaluran

b). Pengelolaan keuangan

(1). Penghimpunan dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Kemudian cara dana diterima ada tiga macam, yaitu melalui rekening Bank, *Counter* dan “jemput bola”. OPZ dapat menggunakan salah satu dari ketiganya atau sekaligus.

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 79.

Dalam hal tentang jenis dana, masing-masing mempunyai karakteristik sumber dan pembatasan-pembatasan yang berbeda-beda dalam penyalurannya. Karakteristik sumber dan pembatasan dapat berupa ketentuan syari'ah, ketentuan perundang-undangan atau pembatasan yang berasal dari *muzakki*. Contoh karakteristik sumber dan pembatasan yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban yang dikenakan kepada setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan untuk satu hari di akhir bulan Ramadhan dan harus sudah diberikan kepada *mustahiq* sebelum salat 'Idul Fitri dimulai. Berdasarkan karakteristik sumber dan pembatasan tersebut, maka OPZ harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi pembatasan yang melekat pada dana yang akan diterimanya.

(2). Penyaluran dana

Panduan dalam penyaluran dana setidaknya mencakup penerimaan dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur penyaluran dana dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Model penyaluran dan ini bisa berupa tiga macam :

(a). Hibah

Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah. Artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan *mustahik* setelahnya.

(b). Dana bergulir-*Qarḍul ḥasan*

Zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada *mustahiq* dengan catatan harus *qarḍul ḥasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut.

(c). Pembiayaan

Penyaluran zakat oleh pengelola kepada *mustahiq* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dalam penyaluran dana.

(3). Prosedur penyaluran dana

Penyaluran dana baik untuk luar pengelola maupun untuk pengelola sendiri harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

(4). Pertanggungjawaban pengeluaran dana

Pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, lengkap dan sah, sekecil apapun dana yang dikeluarkan.¹⁸⁾

c). Dana pengelola

Dalam OPZ sering muncul pertanyaan berapa dana yang dapat dialokasikan untuk operasional. Untuk menetapkan besar dana yang menjadi hak pengelola, perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan dana pengelola. Dana pengelola adalah dana yang menjadi hak pengelola yang berasal dari bagian amil dalam zakat, bagian tertentu dari dana selain zakat, hasil mengusahakan dana yang menjadi hak pengelola serta hibah atau

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 81-92.

pinjaman dari pihak lain yang digunakan untuk operasional. Dari definisi ini, maka sumber dana pengelola adalah :

- Bagian amil zakat
- Bagian tertentu dari dana selain zakat
- Hasil usaha dari mengusahakan dananya sendiri
- Hibah langsung dari orang atau organisasi lain
- Pinjaman dari orang atau organisasi lain.¹⁹⁾

Untuk menentukan jumlah yang menjadi hak pengelola dapat dilakukan dengan salah satu cara :

(1). Prosentase tertentu

Prosentase tertentu digunakan apabila bagian amil zakat ditetapkan 1/8 bagian atau 12,5 %. Atas dasar ini, maka bagian atau prosentase bagian dari dana selain zakat harus ditetapkan juga. Prosentase ditentukan saat dilakukan penyusunan anggaran.

(2). Secukupnya

Perhitungan secukupnya digunakan apabila bagian amil zakat diambil sesuai kebutuhan.

d). Pengendalian keuangan

Pengendalian keuangan adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional organisasi secara sistematis guna tercapainya tujuan organisasi. Pengendalian keuangan organisasi dapat diwujudkan melalui eksis dan sehatnya unsur-unsur sebagai berikut :

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 87-88. Terdapat juga dalam al-Qaradāwī, *Fiqh.*, juz II, hlm. 590.

- (1). Unit atau orang penanggung jawab keuangan; adanya unit atau orang dalam OPZ berfungsi sebagai pemisah antara bagian kerja yang satu dengan yang lain.
- (2). Anggaran; anggaran dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kegiatan.
- (3). Kebijakan; kebijakan yang jelas dapat menghindarkan pengeluaran dana oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten.
- (4). Pelaporan; merupakan sarana pengendalian yang melibatkan antara *muzakkī* dan masyarakat.
- (5). Pencatatan; dengan pencatatan maka setiap transaksi dapat ditelusuri.
- (6). Prosedur; setiap penerimaan dan pengeluaran harus melalui prosedur agar sesuai dengan peruntukannya.
- (7). Personalia; personalia yang amanah dan professional merupakan unsur utama pengendalian.
- (8). Internal audit; internal audit dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan baik sengaja atau tidak berkaitan dengan syari'ah, maupun etika umum dalam masyarakat.²⁰⁾

C. Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Aktifitas Ekonomi

Kebijakan Islam dalam menetapkan zakat sebagai suatu kewajiban, ternyata memiliki dampak terhadap peningkatan aktifitas ekonomi. Pembayaran zakat akan menaikkan para wajib zakat (*muzakkī*) untuk menaikkan rasio pada akumulasi nilai

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 89-91.

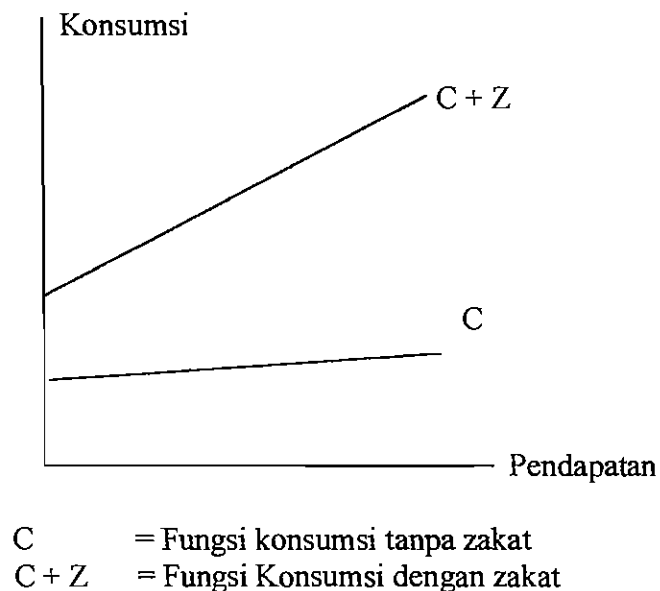
keuntungan dan tidak hanya pada pendapatan. Pemilik kekayaan harus meningkatkan rasio tabungannya agar tingkat kekayaannya tidak mengalami penurunan. Sebagai contoh, jika suku pendapatan pada modal adalah 10 %, maka pemilik kekayaan membutuhkan tabungan lebih dari 25 % dari pendapatannya untuk menjaga agar kekayaannya tetap konstan. Pengaruh zakat terhadap tabungan ini disebut dengan *the saving effect*.²¹

Kemudian zakat juga mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Pengaruh ini dapat dideskripsikan bahwa zakat yang ditarik tiap tahun atas kekayaan berdasarkan nisab mungkin memperkuat kecenderungan untuk melakukan aktifitas konsumsi. Para pemilik kekayaan mungkin memperoleh kepuasan dari pembelanjaan yang berlebihan untuk menghindari penarikan zakat yang mengancam kekayaan mereka. Dengan demikian fungsi konsumsi akan meningkat. Akan tetapi hal itu juga akan menghasilkan reaksi yang sama sekali berbeda di dalamnya. Untuk menjaga agar kekayaannya tidak mengalami penurunan secara berangsur-angsur, ia dapat menjalankan kekayaannya yang menganggur (tidak produktif) untuk aktifitas nyata atau sumber-sumber keuangan yang lain. Keinginan untuk investasi menjadi kuat. Pada analisis akhirnya, kedua kecenderungan ini (konsumsi dan investasi) akan menyebabkan naiknya permintaan barang dan jasa untuk diproduksi dalam aktifitas ekonomi. Penimbunan kekayaan akan dijalankan pada pelaku aktifitas permintaan, sementara dalam merespon hal itu, investasi juga akan naik, dan hampir dalam ukuran yang sebanding juga, kekuatan zakat mengikis sumber-sumber kekayaan

²¹Monzer Kahf, "A Contribution to The Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society", dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 27.

yang menganggur. Meningkatnya permintaan dari konsumen dan barang-barang modal memberikan kontribusi untuk produksi yang lebih besar.²²⁾

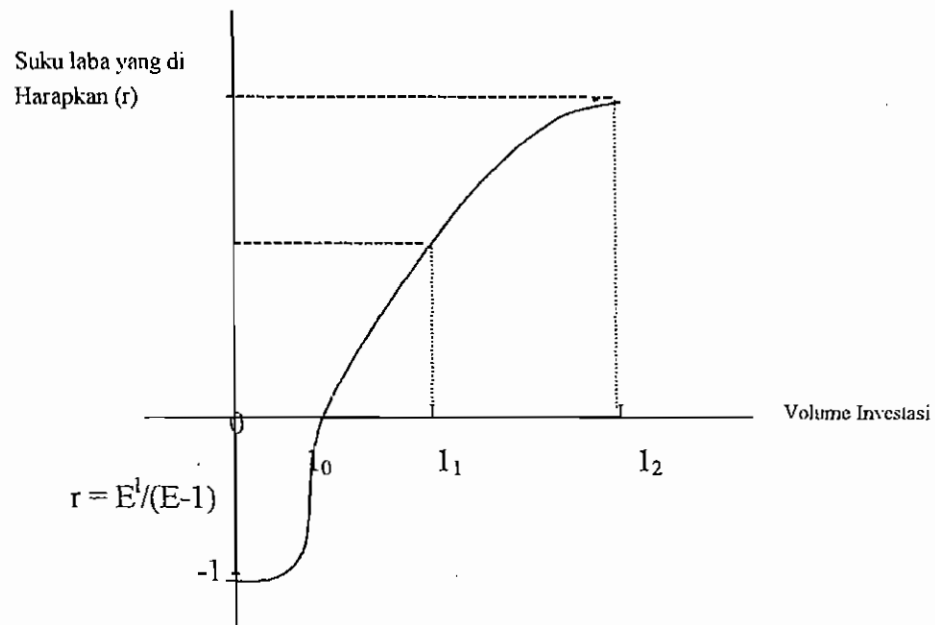
Pengaruh zakat pada konsumsi dapat di lihat pada grafik matematika sebagai berikut :



Zakat juga berpengaruh terhadap investasi. Investasi atau penanaman modal dilakukan untuk mendatangkan dapat keuntungan. Dalam hukum Islam keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Di samping itu ada ketentuan-ketentuan lain yang berpengaruh terhadap mekanisme investasi dalam Islam, di antaranya adalah aset yang dimiliki dan zakat atas aset untuk investasi. Dalam ekonomi Islam kasus *cost opportunity* menjadi nol (yaitu ketika aset yang tidak produktif tidak diinvestasikan) tidak akan terjadi. Karena setiap aset yang telah mencapai *niṣāb* dan haul akan dikenakan zakat. Karena itu dalam ekonomi Islam ,

²²⁾ M. M. Metwally, "Fiscal Policy in an Islamic Economics", dalam Sayed Afzal Peerzade (ed.), *Readings in Islamic Fiscal Policy*, (Delhi: Adam Publisher and Distributors, 1996), hlm. 21.

motivasi untuk investasi akan lebih tinggi. Adapun gambaran matematisnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik tersebut menunjukkan bahwa investasi dalam ekonomi Islam dapat mengambil tempat sejajar jika suku laba yang diharapkan adalah nol. Baru ketika suku laba yang diharapkan itu menurun ke nilai negatif yang ditunjukkan oleh $r = E^1/(E-1)$ dimana E^1 adalah angka zakat pada aset-aset yang menganggur dan E adalah zakat atas hasil keuntungan investasi, investasi akan berhenti mengambil tempat.²³⁾ Zakat merupakan *variable* yang sangat menentukan terhadap penentuan investasi. Permintaan investasi ditentukan oleh tingkat suku laba yang diharapkan, tetapi unsur-unsur dan tingkat keuntungan tersebut adalah tingkat zakat atas aset yang tidak produktif dan tingkat zakat atas aset keuntungan dari investasi.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 93-94.

D. Relevansi Pemikiran al-Qaradāwī Tentang Pengelolaan Zakat dalam Kontekstualisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Bangsa Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam adalah warga negara yang selalu berperan serta dalam pembangunan Nasional. Sumber-sumber pembangunan utama Nasional saat ini adalah pajak. Dari pajak ini kemudian digunakan untuk pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, sosial dan budaya, bidang politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan, media massa, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan. Berdasarkan bidang-bidang ini, maka pajak dalam pengertian luas merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan didayagunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin (*Current Expenditure*). Pengeluaran rutin ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.²⁴⁾ Pengeluaran-pengeluaran rutin ini mutlak harus dilaksanakan dan sifat dari pengeluaran ini merupakan pengeluaran *operating categories* dan *consumtif*. Tanpa adanya pengeluaran ini roda pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, bahkan akan macet.²⁵⁾

Sementara itu, potensi zakat sebagai potensi keagamaan yang sesungguhnya merupakan bagian dari modal besar pembangunan Nasional kiranya sudah sampai ke tingkat penajaman. Masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat itu untuk

²⁴⁾ Misalnya belanja pegawai, pensiun, tunjangan veteran, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dan subsidi /bantuan.

²⁵⁾ Syechul Hadi Permana, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional (persamaan dan perbedaannya dengan pajak)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 5-9.

mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah *māliyah Ijtima'iyah*, hal ini diwujudkan dengan pendirian lembaga-lembaga pengelola zakat baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta atau masyarakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa Peraturan Perundang-undangan, yaitu UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Benih pembentukan Bazis (dan lembaga-lembaga zakat di Indonesia pada umumnya) dicanangkan oleh presiden Suharto pada tanggal 26 Oktober 1968, pada saat perayaan Isra' Mi'raj. Ia menyampaikan pidato dan menjelaskan mengenai pentingnya zakat dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Menurutny bahwa melaui mobilisasi zakat, warga muslim dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan keagamaan.²⁶⁾

Pernyataan tersebut di atas bukannya tanpa proses. Sebelum perayaan Isra' Mi'raj, pada tanggal 24 September 1968 ada sebelas ulama terkemuka²⁷⁾ dan berpengaruh yang mengajukan permohonan penting dan historis untuk mengingatkan Presiden akan pentingnya zakat bagi setiap muslim sebagai kewajiban keagamaan dan sosial serta manfaat zakat bagi Islam, masyarakat muslim dan negara secara

²⁶⁾ Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta : LKiS, 2000), hlm. 80-81.

²⁷⁾ Mereka adalah KH. Hamka, KH. Azhari, KH.M. Syukri G., KH. M. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. M. Sholeh Sungaidi, Uts. M. Ali Alhamdi, Ust. Muhtar Luthfi, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir RH dan MA: Zawawi. Dr. Iwan Triyuwono, *Ibid*, hlm. 80-81

keseluruhan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan di segala bidang. Mereka menganjurkan agar Presiden –sebagai kepala Negara dan Pemerintahan– menyerukan semua warga muslim di Indonesia pada umumnya dan di Jakarta pada Khususnya untuk mengaktifkan administrasi, mengkoordinasi dan memproduksi pengumpulan dan distribusi zakat, meminta para gubernur di semua propinsi untuk melakukan hal yang sama.

Sebagai respon atas ajakan tersebut, Gubernur Jakarta –Ali Sadikin– mendirikan lembaga zakat semi pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Lima tahun kemudian pada Desember 1973 Gubernur memperluas cakupan aktifitas dari lembaga zakat itu yang kemudian direstrukturisasi dan diubah namanya menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Hal ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan seterusnya sejak tahun 1970-1980-an. Hal ini tidak lepas dari pendekatan struktural yang dilakukan oleh penguasa (dalam hal ini bisa presiden).

Dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 semakin menguatkan bahwa pemerintah secara struktural telah mengakui adanya BAZIS tersebut. Karena dalam peraturan perundang-undangan di atas diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu :

a. Badan Amil Zakat

Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

b. Lembaga Amil Zakat

Adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat atau swasta dan dikokohkan oleh pemerintah.²⁸⁾

Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah memiliki tingkatan sebagai berikut :

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
2. Daerah Propinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Propinsi
3. Daerah Kabupaten atau kota, dibentuk oleh Bupati atau walikota atas usul kepala kantor Depag kabupaten atau kota.
4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengelolaan zakat melalui pendekatan struktural seperti ini sesuai dengan apa yang diidealkan oleh al-Qaradāwī yaitu bahwa pengelolaan zakat sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah dengan mendirikan lembaga-lembaga zakat yang berada di bawah kendali pemerintah, bukannya oleh individu-individu atau swasta. Dalam operasionalnya secara institusional lembaga zakat berada di bawah struktur pemerintahan, misalnya Departemen sosial. Departemen ini kemudian melalui kantor-kantor yang berada di tingkat daerah melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat (pengelolaan zakat).

²⁸⁾ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi*, hlm. 6

Lebih lanjut al-Qaradāwī menyatakan, karena zakat itu merupakan salah satu dari sistem Islam, maka pemerintah juga harus menerapkan sistem Islam baik hukum, ekonomi, politik dan ideologi secara integral. Dengan demikian aparat pemerintah yang ada di bawahnya juga melakukan hal yang sama, karena pengawasan pelaksanaan operasional lembaga zakat akan lebih mudah dilakukan. Pendekatan yuridis-formal yang ditawarkan oleh al-Qaradāwī ini terkait dengan pemahaman ajaran Islam yang dipandang sebagai sebuah ideologi.²⁹⁾ Karena sebagai sebuah ideologi, maka sistem politik, ekonomi, hukum dan bidang-bidang lainnya yang terkait juga berdasarkan ajaran Islam secara totalitas. Keyakinan al-Qaradāwī mengenai keefektifan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga yang berada dalam satu sistem merupakan hal yang wajar. Karena sesuatu apapun apabila berada dalam satu sistem yang integral akan mudah untuk melakukan pengaturan. Di sisi lain ia adalah salah seorang penganjur tegaknya syari'at Islam atau Islam formalis.

Dengan demikian, berdasarkan pemikiran al-Qaradāwī ini, pengelolaan zakat yang secara institusional dilakukan oleh pemerintah kurang efektif mengingat bentuk negara Indonesia itu sendiri bukan sebagai negara yang berideologikan agama (Islam).

²⁹⁾ Istilah pendekatan yuridis-formal ini berasal dari pemikiran penyusun mengenai bentuk negara menurut al-Qaradāwī. Menurutnya, bahwa negara Islam tidak mementingkan bentuk dan nama, walaupun sejarah Islam sendiri mengungkap adanya *Imāmah* dan *Khalifah*. Keduanya memiliki pengertian yang luas dan dalam. Negara Islam adalah negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran. Suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana keamanan yang menjamin keamanan warganya dari serangan luar maupun dalam. Bahkan tugas negara lebih dari itu, yaitu mendidik warganya dengan berbagai ajaran dan prinsip Islam, menyiapkan situasi yang cocok untuk mentransformasikan akidah, pemikiran dan ajaran Islam ke dalam kehidupan praktis. Terdapat dalam al-Qaradāwī, *Min Fiqh ad-daulah fi al-Islām*, (Kairo: Dār asy-Syurūq, 1997), hlm 14-34.

Selanjutnya adalah lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat /swasta. Lembaga ini bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagaimana BAZ, LAZ memiliki beberapa tingkatan :

1. Nasional, dikokohkan oleh Menteri Agama
2. Daerah Propinsi dikokohkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Depag Propinsi
3. Daerah Kabupaten atau Kota, dikokohkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Depag Kabupaten/Kota
4. Kecamatan, dikokohkan oleh Camat atas usul kepala kantor KUA Kecamatan.

Untuk dapat dikokohkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Akte pendirian (berbadan hukum)
2. Data *muzakki* dan *mustahiq*
3. Daftar susunan pengurus
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
5. Neraca atau laporan posisi keuangan
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Zakat dan Infaq (LZI) yang berlokasi di Universitas Brawijaya. Pendirian LZI diprakarsai oleh Sahri Muhammad pada tanggal 20 Desember 1988. Menurut Sahri bahwa sosialisasi lembaga tersebut kepada masyarakat dalam hal mengumpulkan zakat dan memotivasi *muzakki* terutama di dalam lingkungan Universitas perlu dilakukan untuk memperoleh manfaat dari perkembangan “alami” lembaga itu. Sampai sekarang LZI

mengandalkan dana zakat, infaq dan sadaqah yang dikumpulkan dari masyarakat kampus. Dengan demikian tidak mengherankan bila LZI hanya beroperasi dalam skala kecil dan lokal jika dibandingkan dengan BAZIS. Ini berarti bahwa untuk mengembangkan Lembaga Zakat tidak perlu menjalankan sesuatu dalam skala besar dan melakukan pendekatan struktural. Namun bagi Sahri, hal yang lebih penting ialah bagaimana secara sosial menumbuhkan kesadaran diri individu mengenai kewajiban keagamaannya (untuk membayar zakat). Untuk bertindak demikian, perlu manajemen yang bijaksana dalam hal menjalankan lembaga tersebut serta dalam mengumpulkan dan memobilisasi dana-dana (ZIS) tersebut secara efisien. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga-lembaga zakat swasta semakin bermunculan, seperti DD Republika, Dompot Sosial Ummul Quro' (DSUQ), BMT yang mengurus dana ZIS, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Jakarta, LAZ Dana Amanah Batam dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana ZIS.

Dalam operasionalnya, lembaga ini dalam mengusahakan *muzakkī* (penghimpunan zakat) lebih menggunakan pendekatan kultural. Sehingga wajar saja wilayah kerjanya meliputi wilayah lokal di mana lembaga itu berdiri. Namun ada juga yang sudah mengembangkan wilayah kerja dengan mendirikan kantor-kantor cabang di daerah lain. Dan hasilnya hal itu lebih efektif dan efisien untuk menghimpun dan mengelola zakat dari para *muzakkī*.

Dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia, pendekatan kultural yang digunakan oleh LAZ swasta dalam menumbuhkan kesadaran kewajiban agama, didasari pada perjuangan Islam etis dalam masyarakat. Artinya perjuangan bukan pada Islam ideologis yang mengarah pada bentuk negara. Pengertian negara dari kata

“*daulah*” secara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur’an. Dalam hal ini, kata tersebut mempunyai arti lain yaitu “berputar” atau “beredar” yaitu dalam ayat :

... کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم³⁰⁾

Ini menunjukkan yang dianggap oleh al-Qur’an adalah sistem ekonomi dari sebuah negara, bukan bentuk dari negara itu sendiri. Islam lebih mengutamakan fungsi negara dari pada bentuknya. Ini sesuai dengan pembuktian tekstual di atas yang menunjukkan bahwa Islam tidak memandang penting bentuk negara.³¹⁾

Sementara itu negara Indonesia memiliki pluralisme agama dituntut untuk mengayomi hak-hak semua warga negaranya. Oleh karena itu, apabila Islam sebagai ideologi diterapkan dalam kehidupan bernegara, ini berarti bahwa warga negara non-muslim akan menjadi warga negara kelas dua, baik secara hukum maupun secara praktis. Sedangkan negara RI tanpa menggunakan ideologi agama secara konstitusional dalam kehidupannya, menghilangkan kesenjangan tersebut dengan tidak menggunakan agama sebagai ideologi politik yang berakibat pada pemilihan warga negara muslim dari non-muslim. Maka terjadilah proses alami kaum muslimin dalam memperjuangkan ideologi masyarakat yang mereka inginkan melalui upaya menegakkan etika Islam bukannya ideologi Islam. Di mana dalam etika Islam itu ada kesadaran individu atas imannya yang menimbulkan sensitivitas bagi dirinya untuk mengimplementasikannya dalam tindakan-tindakan nyata sebagai bentuk ibadah (kewajiban agama).

³⁰⁾ Al-Hasyr (59) : 7.

³¹⁾ Abdurrahman Wahid, *Islam: Perjuangan Etis Ataukah Ideologis*, Kedaulatan Rakyat (3 Mei 2002), hlm. 1 kolom 6.

Dengan refleksi pemikiran di atas, LAZ dalam operasionalnya lebih berhasil dalam menghimpun dana zakat. Hal ini ditunjukkan semakin banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat didirikan oleh masyarakat, sebagai contoh adalah Dompet Sosial Ummul Quro'(DSUQ) yang secara resmi berdiri di Bandung pada tahun 1998. kemudian pada tanggal 2 Juli 2000 membuka cabang di Yogyakarta. Sejak awal berdiri DSUQ berkonsentrasi untuk mewujudkan infrastruktur sosial, ekonomi umat yang kuat dengan pemberdayaan dana zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan yuridis formal dalam pengelolaan zakat yang ditawarkan al-Qaradāwī kalau diterapkan dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia, maka akan menemui kesulitan. Karena negara Indonesia bukan negara yang berideologi agama. Kalaupun dipaksakan, maka harus ada perubahan secara gradual mengenai bentuk negara beserta perangkat hukumnya yang sudah mapan. Namun demikian pendekatan yuridis formal dalam pengelolaan zakat ini dapat saja dilakukan di negara Indonesia.

Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) zakat -terlepas dari kategorisasi harta zahir dan harta batin- merupakan tanggung jawab penguasa. Penguasa dalam konteks kenegaraan Indonesia lebih dekat kepada lembaga eksekutif yaitu presiden. Presiden dapat mengangkat petugas zakat (amil). Amil zakat seperti yang sudah ada di Inonesia yaitu dikenal dengan Badan Amil Zakat yang merupakan lembaga zakat bentukkan presiden (pendekatan struktural). Namun demikian presiden tidak berarti "lepas tangan" begitu saja terhadap kinerja BAZ tersebut. Akan tetapi terus melakukan pemantauan dan penilaian terhadap manajemen dan kinerja organisasi tersebut.

Dengan demikian presiden tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.

Selain BAZ, di Indonesia ada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini merupakan lembaga bentukkan masyarakat/swasta. Dalam hal operasionalnya, lembaga ini tidak terikat pada kebijakan penguasa. Lembaga ini memiliki hak otonomi untuk menyusun kebijakan organisasinya selama sesuai dengan ketentuan syari'at. Sedangkan peran penguasa terhadap lembaga ini hanya sebatas melegalkan operasional dan keberadaannya saja (*de Jure*). Walaupun demikian, ada syarat-syarat tertentu –seperti yang sudah diuraikan sebelumnya– yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat ini kaitannya dengan legalisasi keberadaan organisasi.

Adanya dualisme lembaga zakat yang ada di Indonesia tersebut, bukanlah suatu masalah. Karena pada prinsipnya, keduanya mengelola obyek yang sama yaitu zakat. Sedangkan yang menjadi masalah adalah sejauhmana peran penguasa –dalam hal ini presiden– terhadap kedua lembaga tersebut. Sesuai dengan pemikiran al-Qaraḍāwī bahwa penguasa bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat baik secara langsung (dirinya sendiri) maupun melalui wakilnya dengan mengangkat petugas khusus zakat. Dengan demikian, relevansi pemikiran al-Qaraḍāwī dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia adalah bahwa penguasa (presiden) tetap bertanggung jawab terhadap kedua lembaga zakat yang ada di Indonesia (BAZ dan LAZ), walaupun secara struktural keduanya berbeda. Sebab adanya integralisasi sistem Islam yang disyaratkan oleh al-Qaraḍāwī dalam pengelolaan zakat sulit untuk diterapkan di negara Indonesia, karena Indonesia bukanlah negara yang berideologi agama yang dituntut untuk mengayomi pluralisme agama yang ada. Oleh karena itu pada *point* ketegasan penguasa yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat inilah yang perlu diikuti dan diterapkan –sebagai upaya untuk merelevansikan pemikiran al-Qaraḍāwī– dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu mengenai isi skripsi ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Tujuan pokok disyariatkannya zakat adalah sebagai upaya Islam untuk menghapus kemiskinan dengan indikasi meningkatnya perekonomian umat. Selain itu adalah timbulnya rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang antar sesama manusia, kendati di antara masyarakat yang berbeda agama. Tujuan penanaman rasa persaudaraan antar sesama manusia inilah yang harus tertanam dalam jiwa penunai zakat, sebagai pokok tujuan perintah yang diulang-ulang dalam banyak ayat al-Qur'an. Bila tujuan ini diraih, maka zakat sebagai jaminan sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Qaraḍāwī dapat terealisasi dengan terciptanya kemandirian ekonomi umat, hubungan antar individu yang meliputi kecintaan, peduli dengan kondisi hidup orang lain karena tidak dibebani oleh persoalan perekonomian (kemiskinan, hutang, pengangguran, dan lain-lain) yang merupakan sendi kehidupan manusia.
- b. Untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut, maka dibutuhkan suatu konsep pengelolaan zakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat melalui pemanfaatan dana zakat. Berangkat dari persoalan ini, al-

Qaradāwī menawarkan konsep pengelolaan zakat. Konsep pengelolaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua pendekatan/segi. Pertama adalah pendekatan struktural (institusional). Menurutnya bahwa operasional pengelolaan zakat dari zaman Rasulullah, khalifah dan praktek yang dilakukan oleh Negara-negara Islam sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah membentuk sebuah lembaga yang khusus mengurus zakat –misalnya Departemen ZIS atau semacamnya- dalam struktur pemerintahan. Kemudian untuk mempermudah dalam penghimpunan zakat, dibentuk lembaga-lembaga zakat yang berada di daerah-daerah. Lembaga zakat yang ada di daerah ini menghimpun dan mengelola dana zakat berdasarkan wilayah kerjanya. Lembaga zakat antara tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan daerah selalu mengadakan koordinasi kerja.

Namun al-Qaradāwī menyatakan bahwa karena zakat merupakan salah satu sistem Islam, maka untuk mencapai keberhasilan sistem, Islam harus diterapkan secara integral dalam pemerintahan (yuridis-formal), atau dengan kata lain membentuk Negara Islam yang memberlakukan syari'at Islam secara totalitas. Pendekatan ini jika diterapkan pada negara yang tidak berideologi agama, maka dalam hal ini penguasalah yang bertanggung jawab mendirikan lembaga-lembaga zakat melalui pendekatan struktural. Kedua adalah segi operasional. Bahwa pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat dapat dilakukan dengan sistem investasi yaitu bahwa dana zakat dapat

dipergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha seperti pabrik, perusahaan, CV, Firma untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat kecil/*du'afā* agar mereka mendapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar. Keuntungan dari perusahaan/unit-unit usaha dapat dibagikan antara fakir miskin dan *mustahiq* lainnya dalam bentuk deviden (laba usaha) tahunan. Selain itu zakat dapat langsung diberikan kepada *mustahiq* sebagai bantuan modal atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.

Sangat mungkin dana zakat yang diterima oleh *mustahiq* jumlahnya kecil. Oleh karena itu mereka dapat bekerja sama dengan *mustahiq* lain dengan mengumpulkan dana zakat tersebut sebagai modal usaha dalam sebuah wadah organisasi ekonomi. Dalam hal ini model koperasi dapat dijadikan sebagai wadah tersebut. Dengan manajemen yang sehat, koperasi ini dapat berkembang sehingga bias membuka unit-unit usaha baru yang keuntungannya kembali kepada mereka.

Untuk mempermudah penghimpunan dan penyaluran zakat, al-Qaradāwī menyatakan bahwa dalam hal ini boleh menyerahkan harga dari benda yang wajib dizakati. Artinya bagi *muzakki* boleh menyerahkan zakatnya dalam bentuk harga (nominal uang) bukan dalam bentuk benda. Dengan ini juga akan mempermudah petugas zakat dalam mengelola zakat.

2. Di Indonesia, organisasi pengelola zakat diakui keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan ada dua macam yaitu :

- a. Badan Amil Zakat yaitu lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah
- b. Lembaga Amil Zakat yaitu lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat atau swasta.

Badan Amil Zakat dalam pembentukan dan operasionalnya menggunakan pendekatan struktural. Sesuai dengan pemikiran al-Qaradāwī, pendekatan ini akan berhasil jika diterapkan dalam Negara Islam. Sedangkan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat. Dalam operasionalnya lebih cenderung menggunakan pendekatan kultural. Misi pokok lembaga ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran individu atas kewajiban agamanya terutama kewajiban membayar zakat. Peran penguasa terhadap lembaga ini hanya sebatas melegalkan keberadaannya saja (*de jure*). Sedangkan secara *de facto* operasional organisasi sepenuhnya merupakan hak lembaga tersebut. Fungsi penguasa negara seperti inilah yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan pengelolaan zakat. Oleh karena itu dalam kontekstualisasi pengelolaan zakat di Indonesia, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai keberhasilan jika penguasa negara ikut bertanggung jawab atas kinerja kedua organisasi baik secara formal (*de jure*) maupun secara materiil (*de facto*).

B. Saran-saran

Zakat merupakan sumber yang potensial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun kesadaran hal itu nampaknya belum sepenuhnya tumbuh di kalangan masyarakat, terutama kesadaran terhadap fungsi sosial zakat. Oleh karena itu adalah tugas kita untuk berusaha menumbuhkan kesadaran tersebut baik pada diri kita sendiri maupun bagi masyarakat demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain itu juga perlu adanya pengajian ulang tentang zakat kaitannya dengan kontekstualisasi zakat di Indonesia. Sebagai contoh adalah tentang zakat pertanian/tanam-tanaman dalam hal syarat wajibnya (hanya menggunakan *nisāb* bukan *haul*).

Demikian luasnya, zakat dapat dikaji dari berbagai segi. Oleh karena itu demi memperluas khasanah keilmuan Islam, bukanlah suatu masalah apabila kajian tentang zakat tidak hanya berhenti sampai di sini saja, akan tetapi terus dikembangkan. Dengan demikian dapat menggali potensi zakat sebagai suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. *Wallāhu A'lam bi as-Ṣawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, t.t.

Ridā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-wur'an Tafsīr Maudlu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

Az-Zuhailī, Waḥbah, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 16 jilid, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, t.t.

B. Kelompok Hadis dan Syarh-nya

Al-'Asqalanī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī*, 13 jilid t.tp: Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

As-Sajistānī, Abū Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'at, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t. t.

Asy-Syaukanī, Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Muḥammad, *Nail al-Auṭar*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1973

As-Suyūṭī, Jalaluddin 'Abd ar-Raḥmān Ibn Abī Bakar , *al-Jāmi' as-Sagīr fī Aḥādīs al-Basyīr an-Nazīr*, Indonesia: Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Al-Andalusī, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtasid*, Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Ad-Dardīr, Aḥmad, *asy-Syarḥ as-Sagīr*, 5 jilid, Mesir: al-Madāni, t.t.

- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'Alā ad-Dār al-Mukhtār*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1987.
- Ibn Sallām, Abū Ubaid al-Qāsim, *al-Amwāl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Al-Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, 55 jilid, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, 1970.
- 'Imarah, Muḥammad, *Al-Islām wa Uṣūl al-Hukm li 'Ali 'Abd ar-Rāziq*, Beirut: al-Mu'assasat ul-'Arabiyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, t.t.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, t.tp: Dār al-Qalam, 1987.
- Al-Māwardī Abū Ḥasan Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ahkām as-Sulṭāniya wa al-Walāyāt al-Islāmiyah*, t.tp: Dār al-Fikr, 1960
- Al-Mubārak, Muḥammad, *Nizām al-Islām al-Iqtisād Mabādi wa Qawā'id 'Ammah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- An-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyi ad-Dīn Ibn Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, 20 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- _____, *Raudah at-Tālibīn*, 8 Juz , Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Qardāwī, Yūsuf, *Fiqh Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dau' al-Qur'ān wa as-Sunnah*, 2 jilid, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1981.
- _____, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Guati, 1995.
- _____, *Likay Tanjah Mu'assasah az-Zakāt fī at-Taṭbīq al-Mu'āsir*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1994.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 2 jilid, alih bahasa As'adalah Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, Kairo: Dār asy-Syurūq, 1997.
- Rahmawati, "Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Etika Ekonomi Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sartono, "*Studi terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Tentang Hukum Zakat Madu*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Syaṭṭū, Maḥmūd, *al-Islām Aqīdah wa Syarī'ah*, t.tp: Dar al-Qalam, 1966.

Asy-Syāfi'i, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Idrīs, *al-Umm*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Az-Zuhailī, Waḥbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, alih bahasa Agus Effendi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Al-'Assal, Aḥmad Muḥammad dan Fathī Muḥammad 'Abd al-Karīm, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, bandung: C.V. Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Khurshid (ed.), *Studies In Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980.

Al-Bunni, Djamaluddin Ahmad, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, 4 jilid, New York: Oxford University Press, 1995.

Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Keputusan Dekan Nomor : 05/KPTS/DS/III/1992)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1998.

Al-Hasani, Baqir dan Abbas Mirakhar, *Essays on Iqtisad The Islamic Approach to Economics Problems*, USA: Nur Corp., 1989.

Hudgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization*, Chicago : University of Chicago Press, 1974.

- IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Khan, Muhammad Akram, *Issues In Islamic Economics*, Lahore: Islamic Publications Ltd., 1983.
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, alih bahasa Farid Wajdi, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Maududi, Abū al-A'la, *Dasar-dasar Islam*, alih bahasa Achsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- MD, Muhammad Mahfud, *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Munawwir, A. Warson, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Permono, Syechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- _____, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional (Persamaan dan Perbedaannya Dengan Pajak)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Peerzade, Sayed Afzal (ed.), *Readings in Islamic Fiscal Policy*, Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1996.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Anatomi Masyarakat Islam*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, Jakarta : Kautsar, 1999.
- _____, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin d.k.k, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 2 Volume, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Rahnema, Ali (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1995.
- Ra'ana, Irfan Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*, alih bahasa Mansuruddin Djoely, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Suparmoko, *Ekonomika Untuk Manajer*, Yogyakarta: BPFE, 1992.
- Talimah, Işam, *Manhaj Fikih Yūsuf al-Qaraḍāwī*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Triuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Tunggal, Hadi Setia (penghimpun), *Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Kedaulatan Rakyat, edisi 3 Mei 2002.
- Panji Masyarakat, Nomor 743, xxxiv, 11-20 Januari 1993.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

Bab	Hlm.	Footnote	Terjemah
I	1	1	Islam dibangun di atas lima (pilar) yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah, (bersaksi) bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadan.
	4	5	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.
	4	6	Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. mengutus Mu'az ke Yaman. Nabi Berkata: "ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka Apabila mereka mematuhi, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk bersedekah. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mematuhi dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka dan takutlah akan do'a orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara do'a mereka itu dengan Allah.
	5	10	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faki, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	13	18	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.
II	34	12	Sesungguhnya jika kamu sekalian mendirikan salat dan menuanikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam Syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.

			Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.
III	38	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.
	40	6	"Hadis ini bisa dijadikan alasan bahwa penguasa adalah yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barang siapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat hendaknya zakat diambil dari orang-orang itu dengan cara paksa".
	40	8	Pada tanaman yang diairi dengan sungai dan air sumberan, zakatnya adalah sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang (<i>sawānī</i>), maka zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (seperduapuluh).
	41	9	Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	51	23	"Wahai Rasulullah, apabila saya telah menunaikan zakat kepada amil anda, apakah saya telah bebas dari tuntutan Allah dan Rasul-Nya?" jawab Nabi: "ya, apabila kamu telah membayar (menunaikan) zakatmu kepada amilku, maka kamu telah bebas dari tuntutan Allah dan Rasul-Nya, dan kamu memperoleh pahalanya. Sedangkan dosanya adalah tanggung jawab amil yang menyelewengkannya.
	65	43	Sungguh seorang di antara kamu membawa tambang, lalu dipergunakan untuk mengikat kayu bakar pada punggungnya, lalu ia menjualnya dan dengannya Allah telah menyelamatkan air mukanya, adalah lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada orang, lalu orang-orang memberinya atau tidak memberinya.
	65	45	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Supaya harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya dari kamu.
IV	88	11	Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

	114	29	Agar harta tidak berputar di antara orang-orang kaya dari kamu.
--	-----	----	---

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

1. Imam Malik

Mālik Ibn Anas al-Aṣbahī, keturunan Yaman, lahir di Madinah pada tahun 713 dan Hidup di sana hingga wafatnya pada tahun 795. dia pernah meninggalkan Madinah hanya untuk berhaji ke Makkah. Oleh karena itu, dia menjadi symbol keterpelajaran penduduk Madinah. Imam Malik memiliki doktrin hukum yang terikat pada tradisi. Dia sering menandakan bahwa dirinya tidak akan menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh gurunya atau dari consensus para ulama Madinah.

Di antara murid-murid Imam Malik terdapat Muḥammad Ibn al-Ḥasan asy-Syaibani, Muḥammad Idrīs asy-Syāfi'I. Dan para pengikutnya antara lain Yahya al-Laisi, yang disebut sebagai periwayat Karya Imam Mālik al-Muwatta', Asad Ibn al-Furāt (w. 828) dari Tunisia dan 'Abd as-Salām at-Tanukhi yang dikenal sebagai Saḥnūn dari Kairouan. (w. 854), *Fuqahā* dari Andalusia yang menjadi terkenal antara lain al-Walīd al-Bājī, Ibn Rusyd dan Muḥammad 'Abd Allāh Ibn al-'Arabī.

2. Imam Syāfi'I

Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Idrīs Asy-Syāfi'I lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 dan wafat di Mesir pada tahun 820. Dia pergi ke Madinah untuk belajar Fiqh di bawah bimbingan Imam Malik. Pada waktu Imam Malik wafat, Imam Syāfi'I bekerja pada Gubernur Yaman dan belakangan dibawa ke Irak atas perintah Khalifa Harūn al-Rasyīd untuk menjawab tuduhan bahwa ia simpatisan 'Alī. Pembelaannya yang fasih ditambah dengan ungkapan yang berpihak padanya dari Qādī Muḥammad Ibn al-Ḥasan asy-Syaibani telah menyelamatkan jiwanya. Kemudian dia menetap di Irak untuk belajar fiqh kepada asy-Syaibani. Karya Imam Syāfi'I yang terkenal yang merupakan rumusan basis-basis teoritis hukumnya adalah *ar-Risālah*. Kitab ini ditulis di Bagdad selama kunjungan keduanya dan diperbaiki ketika ia pindah ke Mesir pada tahun 814-815.

Beberapa *Fuqahā* terkenal yang kemudian menyebarkan mazhab Syāfi'I antara lain Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn 'Alī asy-Syirāzī (w. 1083), penulis kitab *al-Muḥazzab*, Abū ḥamid al-Gazālī (w. 1111) pengarang *al-Mustasyfā* dan *al-Wajīz*, 'Izz ad-Dīn Ibn 'abd as-Salam (w. 126) penulis *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*.

3. Imam Hanafi

Abū Ḥanīfah (699-767) nama panggilan Muḥammad Ibn Sābit adalah keturunan Persia dan penduduk asli Kufah. Dia mula-mula mempelajari ilmu-ilmu *skolastik* dan kemudian memusatkan diri pada Yurisprudensi Mazhab. pendidikannya dalam ilmu-ilmu *skolastik* digabung dengan pengalamannya sebagai pedagang memberinya kemampuan yang luar

biasa dalam menggunakan nalar dan logika untuk menetapkan kaidah-kaidah pada persoalan-persoalan praktis kehidupan. Dan dalam memperluas kaidah-kaidah itu dengan menggunakan analogi (*qiyās*) dan preferensi (*istihsān*). Sikap bebasnya dalam menggunakan akal dalam perumusan analogi dan preferensi menyebabkan mazhabnya disebut sebagai *ahl ar-ra'yi* untuk dibedakan dengan *ahl al-hadīs*.

Pemikiran Abū Ḥanīfah disebarluaskan oleh para muridnya antara lain; Abū Yūsuf, Zūfār Ibn al-Huzail, Muḥammad Ibn al-Ḥasan asy-Syaibani. Ulama-ulama terkenal pada generasi berikutnya antara lain; Hilāl ar-Ra'y (w. 859), Aḥmad Ibn 'Amr al-Khaṣṣaf (w. 870) penulis *al-Hiyāl* tentang fiksi dan perangkat Hukum dan Abū Ja'far at-Taḥawī (w. 933) penulis *al-Jāmi' al-Kabīr fī asy-Syurūf*.

4. Muḥammad Rasyīd Riḍā

Riḍā dilahirkan pada tahun 1865 di kota Tripoli yang terletak di sebelah utara Beirut, Libanon dan yang sebelum perang dunia II masuk wilayah Suria. Ia keturunan Husain Ibn 'Alī Ibn Abū Ṭālib. Ia bertemu dengan Muḥammad 'Abduh pada akhir tahun 1882. Perkenalan yang sebenarnya dan mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adalah sewaktu 'Abduh kembali ke Beirut dari Eropa tahun 1885 dan sebelum pulang ke Mesir pada tahun 1889.

5. Asy-Syaukani

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Muḥammad Ibn 'Abdillāh asy-Syaukani as-San'am. Lahir di Yaman Utara pada tahun 1173/1759 M. putra dari 'Alī Syaukani, ulama terkenal pada masa Dinasti Zaidiyyah. Dia sendiri melalui karirnya sebagai Hakim Agung dalam usia 36 tahun sampai meninggal dunia pada tahun 1250/1934 M. Asy-Syaukani adalah ulama besar yang moderat dari Syi'ah Zaidiyyah yang memang berpusat di sana. Di samping sibuk menjadi hakim ia juga aktif mengajar dan menulis buku, bahkan sebagai sekretaris negara yang cakap yang pernah berhubungan serta mendukung gerakan Wahabi. Tulisannya tersebar di berbagai perpustakaan karena lebih dari 278 judul buku. Karya yang terkenal antara lain; *Irsyād al-Fuḥūl (Uṣūl al-Fiqh)*, *Durār al-Bahiyyah (Fiqh)*, *Nail al-Auṭār (ḥadīs)*.

6. Al-Bukhārī

Adalah ahli hadis, nama lengkapnya Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī. Ia kemudian terkenal dengan sebutan al-Bukhārī, diambil dari tempat kelahirannya, ia terkenal pengumpul hadis sahih yang dikenal dengan nama-hadis-hadis sahih dengan sistematika fiqh. Kitab ini berisi 9082 hadis yang disebutkan secara berulang-ulang. Hadis sejumlah ini dipilih dari 600.000 hadis yang diterimanya selama 16 tahun.

Kelebihan dan keistimewaan al-Bukhārī banyak dikemukakan oleh ulama sezaman dan generasi berikutnya. Maslamah menyebutkan bahwa al-

Bukhārī termasuk ulama yang menguasai benar-benar hadis dan ia *siqah*. Ishaq Ibn Rahawaih pernah menyerukan kepada para ulama lainnya agar mengambil hadis darinya, karena kualitas hadis-hadisnya, keluasan pengetahuannya terhadap ilmu agama khususnya bidang hadis.

7. An-Nawawi,

Nama lengkapnya ialah Muhyi ad-Dīn Abū Zakariyā Yahya Ibn Syaraf ibn Marri al-Khazamī dan dikenal dengan sebutan al-Hafiz Muhyi adalah-Dīn an-Nawawī. Beliau meninggal di usia 45 tahun dan belum sempat menikah. Seorang Mujtahid, Syeikh Islam yang produktif, ahli di bidang hadis, fiqh dan bahasa. Kesibukan beliau lainnya adalah *muzākarah*. Ia dikenal sebagai ulama madzhab Syafi'i yang kritis terhadap perkembangan sosial, tetapi dalam masalah dunia ia berlaku *zuhud*, *wara'*, *qanaah* dan *riḍa* serta memiliki pola hidup yang sederhana. Tidak salah bila beliau dipercaya oleh kalangan syafi'iyah sebagai panutan pertama dalam urutan pengambilan hukum madzhab syafi'i. Karya-karyanya yang terkenal antara lain di bidang hadis : *al-Arba'In an-Nawawī*, *Al-Aẓkār*, *Riyāḍ as-Ṣālihīn*. Di bidang fiqh; *al-Fatawā*, *al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab*, *at-Tibyān fi Ḥamlah al-Qur'ān* dan lainnya.

LAMPIRAN 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Subkhan
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 19 April 1980
Alamat asal : Desa Widodaren Kec. Petarukan Kab. Pemalang
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : PP. al-Munawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta
Orang tua :
Ayah : Muslim
Ibu : Huriyah
Pekerjaan : Petani
Riwayat Pendidikan :
1. Madrasah Ibtidaiyyah Mu'allimin Desa Widodaren lulus tahun 1992
2. SMP Negeri 2 Ampelgading lulus tahun 1995
3. SMU Takhassus al-Qur'an Kalibeer Wonosobo lulus tahun 1998
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1998.
5. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an al-Asy'ariyyah Kalibeer
Wonosobo
6. Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.
Pengalaman Organisasi :
1. Mantan Ketua Transisi Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Pemalang
(IMPP) Wonosobo, masa jabatan 1997-1998.
2. Pengurus harian PP. al-Munawwir Komplek L periode 2000-2001 dan
periode 2002-2003
3. Anggota dan mantan aktifis Corps Dakwah Pedesaan (CDP)
Yogyakarta.

Demikian curriculum vitae ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2002
Penyusun

Achmad Subkhan